

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN MAGELANG**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh

Andika Hamam Arifin

15919040

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Materai Rp. 6000

Andika Hamam Arifin

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun
oleh :

ANDIKA HAMAM ARIFIN

No. MHS. : 15919040

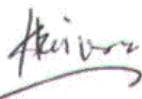
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
DI KABUPATEN MAGELANG**

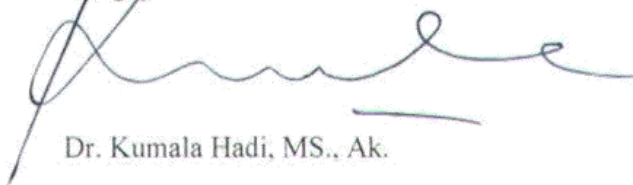
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Ayu Chairina Laksmi, SE., MAC., M.Res., Ak., Ph.D.

Penguji II

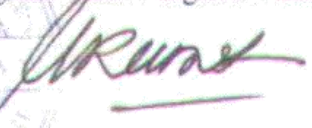


Dr. Kumala Hadi, MS., Ak.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,




Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayu Chairina Laksmi', written over a horizontal line.

Ayu Chairina Laksmi, SE., MAC., M.Res., Ak., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbi'l'alamiin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Magelang”** Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (S2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. terselesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Koordinator Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS)., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.A.C., M.Res., Ph.D, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Kumala Hadi, M.Si., Ak, selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran dan masukan bagi kesempurnaan tesis ini.

6. Seluruh dosen dan karyawan karyawan dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Kepada kedua orang tua Ibu Titik Tugaswati, S.H dan Bapak H.M. Zaenal Arifin, S.H serta adik tercinta Azza Annisa Chumaeroh dan Keluarga besar Bani Sudarsono dan Bani Sayudi yang telah memberikan doa, motivasi serta dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
8. Kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang Bapak Drs. Adi Waryanto yang telah mengijinkan saya dalam melakukan penelitian pajak restoran di Kabupaten Magelang.
9. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 12 yang telah saling mendukung dan memberikan sumbangan pemikiran, motivasi sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
10. Kepada seluruh pihak yang membantu melancarkan demi terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan serta bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penulis

Andika Hamam Arifin

ABSTRAK

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang digunakan sebagai sumber pembiayaan, dalam 5 tahun terakhir pajak daerah di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan cukup signifikan, oleh karena itu pajak daerah tetap menjadi primadona untuk membiayai pengeluaran daerah di Kabupaten Magelang. Walaupun kemampuan fiskal yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas, namun pajak daerah memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan pemungutan pajak restoran menerapkan *Self Assessment System* sehingga tingkat kepatuhan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang 2) untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang 3) untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dengan menyebarkan pertanyaan untuk responden dalam bentuk kuesioner. Responden ditentukan dengan menggunakan rumus slovin berjumlah 162 responden wajib pajak restoran yang tercatat di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pengambilan sampel dilakukan dengan *accidental sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan rumus regresi linier berganda menunjukkan bahwa 1) pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang wajib pajak atau pemilik restoran maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat 2) kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Semakin baik fiskus dalam memberikan pelayanan maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat 3) pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Pemeriksaan pajak memiliki peran cukup kuat dalam meningkatkan kepatuhan dan wajib pajak dalam hal ini pemilik restoran.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dibuktikan dari ketiga variabel yang memiliki skor pengaruh paling tinggi adalah pengetahuan pajak. Dengan adanya upaya melalui sosialisasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pajak daerah khususnya pajak restoran kepada masyarakat sebagai wajib pajak secara terus menerus sehingga masyarakat akan patuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak

ABSTRACT

Local tax revenue in Magelang used as a source of financing, in the last 5 years in the District of Magelang tax increased significantly, therefore it remains to be excellent local taxes to finance spending in the District of Magelang. Although the fiscal capacity derived from the original income (PAD) is still limited, but local taxes play an important role in order to improve the reception area in the district of Magelang. Magelang Regional Regulation No. 13 Year 2010 on Regional Taxes apply restaurants mentioned tax Self Assessment System so that the level of compliance is a crucial factor in implementing the rights and obligations in the field of taxation.

This study aims 1) to analyze the effect of tax knowledge on tax compliance restaurants in Magelang 2) to analyze the impact of service quality on tax compliance restaurants in Magelang 3) to analyze the effect of tax audits on tax compliance restaurants in Magelang. The method used is quantitative research methods. Source data used are primary data and secondary data obtained from Revenue Agency Finance and Asset Management Magelang regency. Methods of the data collection using survey method by spreading the question to respondents in the form of a questionnaire. Respondents were determined by using the formula slovin taxpayers totaled 162 respondents listed restaurants Revenue Agency Finance and Asset Management Area (BPPKAD) Magelang and have a Taxpayer Identification Number Area (NPWPD). Sampling was done by accidental sampling. The analytical tool used is descriptive analysis and multiple regression analysis.

The results of hypothesis testing is done with a multiple regression formula shows that 1) tax knowledge has significant effects on restaurant taxpayer compliance in Magelang. The higher the person's level of knowledge of the tax payer or the owner of the restaurant, the level of tax compliance will increase 2) the quality of service is a significant positive effect on tax compliance restaurants in Magelang. The better the tax authorities in providing services that will increase the level of compliance 3) tax audit has a significant positive effect on tax compliance restaurants in Magelang. A tax audit has a strong enough role in improving tax compliance in this case the owner of the restaurants.

Based on the results of hypothesis testing proved the three variables that have the highest impact scores are tax knowledge. With their efforts through dissemination of various policies related to local taxes, especially taxes the restaurant to the public as a taxpayer continuously so that people will adhere to the rights and obligations as a taxpayer.

Keywords : Tax Compliance, Tax Knowledge, Quality of Service, Tax Investigation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 19
2.1 Teori Atribusi.....	19
2.2 Definisi Pajak.....	20
2.3 Teori Pemungutan Pajak.....	30
2.4 Kepatuhan Pajak	32
2.5 Pengetahuan Wajib Pajak	34
2.6 Kualitas Pelayanan.....	35
2.7 Pemeriksaan Pajak	36
2.8 Penelitian Terdahulu	38
2.9 Kerangka Penelitian.....	49
2.10 Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	50
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 55
3.1 Metode Penelitian	55
3.2 Lokasi Penelitian.....	55
3.3 Variabel Penelitian.....	55
3.4 Definisi Operasional Variabel	57
3.5 Jenis Data dan Sumber Data	58
3.5.1 Jenis Data.....	58

3.5.2 Sumber Data	58
3.6 Populasi Sample dan Metode Pengambilan Sample.....	59
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	61
3.8 Instrumen Penelitian	62
3.9 Daftar Pertanyaan	63
3.10Metode Analisis Data.....	67
3.10.1 Uji Kualitas Data	67
3.10.2 Uji Asumsi Klasik.....	68
3.10.2 Uji Hipotesis Penelitian	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	74
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	78
4.2.1 Karakteristik Responden.....	78
4.2.2 Analisis Data	80
4.2.3 Analisis Deskriptif Pertanyaan	81
4.2.4 Hasil Uji Kualitas Data	86
4.2.5 Uji Asumsi Klasik	89
4.2.6 Pengujian Hipotesis	92
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	97
BAB V PENUTUP.....	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Rekomendasi.....	105
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	107
5.4 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Penerimaan Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	9
Tabel 1.3	Perbandingan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman.....	10
Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3.1	Variabel Penelitian.....	56
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Instrumen Penelitian	63
Tabel 3.3	Daftar Pertanyaan Kuesioner	63
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang	75
Tabel 4.2	Pertumbuhan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	78
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	79
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	79
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	80
Tabel 4.6	Pernyataan Responden Mengenai Pengetahuan Pajak.....	81
Tabel 4.7	Pernyataan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan	82
Tabel 4.8	Pernyataan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak.....	84
Tabel 4.9	Pernyataan Responden Mengenai Kepatuhan Pajak.....	85
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas.....	87

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas	88
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov One-Sample</i> <i>Kolmogorov-Test</i>	90
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	91
Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Estimasi Regresi	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	50
Gambar 4.1 Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2016 ..	76
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-P Plot	90
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner.....	114
Lampiran 2	Hasil Tabulasi Data	119
Lampiran 3	Karakteristik Responden.....	129
Lampiran 4	Distribusi Frekuensi Pertanyaan Pengetahuan Pajak (X^1).....	130
Lampiran 5	Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kualitas Pelayanan (X^2)	131
Lampiran 6	Distribusi Frekuensi Pertanyaan Pemeriksaan Pajak (X^3).....	133
Lampiran 7	Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kepatuhan Pajak (Y)	135
Lampiran 8	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X^1)	137
Lampiran 9	Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X^2).....	138
Lampiran 10	Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X^2).....	139
Lampiran 11	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (X^3)	140
Lampiran 12	Uji Reliabilitas.....	141
Lampiran 13	Uji Asumsi Klasik	142
Lampiran 14	Hasil Uji Hipotesis.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk terciptanya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah yang dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah (UU No. 32 Tahun 2004).

Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan adanya penerimaan dalam negeri sehingga penerimaan negara paling penting adalah pajak (Adriani, 2014).

Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Adriani, 2014). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Siahaan, 2016). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan pajak daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan lain-lain yang sah (Handoko, 2012). Pemerintah daerah harus semaksimal mungkin menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk memicu peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya, sarana dan prasarana serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Semakin besar penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah, maka akan semakin besar jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dapat digunakan sebagai tolok ukur kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil

ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga kondisi perekonomian di Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah, khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Dilihat dari sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menetapkan target penerimaan daerah yang akurat, sehingga penerimaan daerah belum terserap secara optimal (Nugraha, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi:

A. Jenis pajak daerah ditingkat Provinsi:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Rokok

B. Jenis pajak daerah ditingkat Kabupaten/Kota:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Reklame
- Pajak Hiburan
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir/Retribusi Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tinggi rendahnya penerimaan pajak daerah tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka masing-masing daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dimiliki.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayahnya berada diantara pegunungan Merapi, Merbabu, Sumbing dan Sindoro yang memiliki potensi wisata berupa air terjun, candi, dan hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan. Tempat wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur

yang merupakan candi peninggalan Dinasti Syailendra dan pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Hal tersebut membuat wisatawan yang masuk ke wilayah Kabupaten Magelang tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan dari mancanegara. Adanya potensi wisata alam dan budaya ini sudah selayaknya memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi yang dipungut.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya potensi pariwisata adalah pajak restoran. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 disebutkan bahwa restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi pada awalnya pajak restoran dan pajak hotel digabung dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi pajak restoran yang berdiri sendiri sebagai komponen pajak daerah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pajak restoran dalam pembangunan daerah.

Potensi penerimaan yang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang berasal dari pajak daerah. Tabel 1.1 berikut menampilkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Tabel 1.1 ini menampilkan beberapa penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)				
	2016	2015	2014	2013	2012
Pajak Hotel	11.317.863.651	10.267.691.157	9.451.372.689	6.640.638.262	5.769.718.741
Pajak Restoran	8.672.916.769	6.643.370.556	4.828.337.167	3.593.410.841	3.135.782.354
Pajak Reklame	911.997.157	890.442.387	879.991.459	622.590.032	768.461.878
Pajak Penerangan Jalan	25.534.154.762	24.810.514.080	22.604.040.161	19.625.284.954	17.473.532.700
Pajak Galian Gol. C	11.064.178.405	10.596.241.009	14.519.541.103	16.424.444.976	11.445.366.900
Pajak Parkir	1.306.542.300	693.191.250	553.108.536	545.507.650	433.045.201
Pajak Hiburan	1.710.482.399	1.509.905.071	765.241.112	447.774.200	271.746.797
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	500.000	-
Pajak Air Tanah	1.238.775.732	1.328.197.840	978.810.603	993.843.492	613.214.992
PBB	25.626.022.518	24.675.500.384	19.838.808.035	17.219.110.880	-
BPHTB	9.718.588.460	7.549.968.081	2.022.534.402	4.559.495.256	3.004.629.345
Pendapatan Asli Daerah	97.101.522.153	88.964.691.624	76.405.785.267	70.672.600.543	42.915.498.908

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2017

Pajak daerah di Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut disebutkan pemungutan pajak daerah menggunakan *Self Assessment System* yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak

untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya sendiri. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menentukan besar kecilnya pajak terutang yang dibayarkan. Permasalahan mengenai kepatuhan dalam membayar pajak terutang telah menjadi perhatian penting. Karena jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka ada kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara dengan berkurangnya penerimaan negara (Fuadi, 2013).

Tabel 1.1 pajak restoran menunjukkan peningkatan setiap tahun selama lima tahun terakhir sehingga pajak restoran di Kabupaten Magelang mempunyai kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran di Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di dalam Peraturan Daerah (Perda) disebutkan bahwa setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama pajak restoran. Pelayanan restoran tersebut meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Konsumen restoran merupakan subyek pajak restoran yang wajib dikenakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pengusaha restoran merupakan wajib pajak yang berkewajiban memungut pajak dari konsumen restoran dan menyetorkan kepada pemerintah daerah.

Perkembangan jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang setiap tahun menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak. Pertambahan jumlah wajib pajak di Kabupaten Magelang berbanding lurus pada penerimaan pajak restoran. Peningkatan jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang dapat dilihat di Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang
Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Pajak Restoran (Rp)	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2012	3.135.782.354	325
2013	3.593.410.841	355
2014	4.828.337.167	394
2015	6.643.370.556	1.303
2016	8.672.916.769	1.780

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, 2017

Penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 14,59% dan di tahun 2014 pajak restoran meningkat sebesar 34,7%. Pajak restoran di tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 37,59% dan di tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar 30,55%. Dilihat dari data di atas maka dapat

disimpulkan bahwa jumlah kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan 2016 berbanding lurus dengan kenaikan jumlah wajib pajak.

Sebagai pembandingan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Magelang maka perlu dibahas tentang penerimaan pajak di Kabupaten Sleman dan Kota Magelang yang berlokasi berdekatan dengan Kabupaten Magelang. Penerimaan pajak restoran juga mengalami kenaikan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel perbandingan penerimaan pajak restoran berikut:

Tabel 1.3
Perbandingan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

No	Tahun Anggaran	Pajak Restoran Kabupaten Magelang	Pajak Restoran Kota Magelang	Pajak Restoran Kab. Sleman
1.	2012	3.135.782.354	872.997.547	16.758.882.195.78
2.	2013	3.593.410.841	1.364.657.315	21.044.463.950.72
3.	2014	4.828.337.167	1.797.050.823	27.979.616.224.17
4.	2015	6.643.370.556	2.104.103.322	39.132.497.134.23
5.	2016	8.672.916.769	2.418.552.101	51.190.737.213.24

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman, 2018

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 di atas penerimaan pajak restoran di Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman meningkat setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak restoran di Kabupaten Magelang maka akan terlihat penerimaan pajak restoran di Kabupaten

Sleman lebih tinggi sedangkan di Kota Magelang penerimaan pajak restoran lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan luas wilayah dan potensi yang dimiliki di setiap daerah yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak restoran di setiap daerah. Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Magelang memiliki luas wilayah 1.082,73 Km². Kota Magelang mempunyai wilayah yang kecil yaitu 18,12 Km² atau sekitar 1,67% dari wilayah Kabupaten Magelang. Sementara itu luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574,82 Km² atau 52,94% dari luas wilayah Kabupaten Magelang. Adapun dari segi peraturan dan kebijakan mengenai pajak di setiap daerah pasti berbeda. Terdapat perbedaan dalam hal peraturan dan kebijakan mengenai pajak di setiap daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa terhitung 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat terutang pajak, maka petugas akan memberikan surat teguran dan pengenaan sanksi administratif sebagai hasil pemeriksaan yaitu berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang bayar atau terlambat dibayar atau sebesar 100% apabila ditemukan data baru dan/atau data yang sebelumnya belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang. Sedangkan di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran disebutkan dalam pasal 13 bahwa dasar penagihan pajak ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berbeda dengan kondisi di Kota Magelang, dimana berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 pasal 54 maka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah

berakhirnya masa pajak, wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya akan diberikan sanksi sebesar 2% setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Selain memberikan hukuman (*punishment*) Kabupaten Sleman telah memberikan penghargaan (*reward*) kepada wajib pajak restoran yang patuh membayar pajak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Bab XIV pasal 1 disebutkan bahwa hasil penerimaan pajak restoran dalam setahun dialokasikan sebesar 1% (satu persen) yang diperuntukkan bagi wajib pajak berprestasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berbeda dengan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang yang belum mengatur tentang alokasi penerimaan pajak yang diperuntukkan sebagai penghargaan (*reward*) bagi wajib pajak yang tertib membayar pajak.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang sebagai instansi yang berwenang mengelola dan memungut pajak daerah mewajibkan wajib pajak untuk lapor pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara mandiri. Akan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan, diantaranya tidak terbukanya wajib pajak mengenai total penjualan yang diterima dan wajib pajak cenderung memberikan informasi mengenai total penjualan yang fiktif agar jumlah pajak terutang menjadi kecil. Hal ini menyebabkan penerapan *Self Assessment System* menjadi kurang efektif dan menyebabkan penyerapan penerimaan pajak belum maksimal.

Menurut Rahayu (2017) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment System*, dimana wajib pajak menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Yeni, 2013). Dengan adanya faktor tersebut diperlukan adanya perhatian dan perbaikan dari fiskus agar tercapainya peningkatan dalam hal kepatuhan dalam membayar pajak.

Pemerintah (fiskus) seharusnya melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut wajib pajak dituntut untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif tentang sistem pajak yang berakibat tentang kepatuhan pajak lebih tinggi (Andyastuti, 2013).

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan fiskus. Semakin baik kualitas pelayanan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. Kualitas pelayanan suatu jasa ditentukan oleh lima faktor yaitu *reliability*, *responsivess*, *assurance*, *emphaty*, dan *tangibles* (Tjiptono, 2014). Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak ketika wajib pajak mendapatkan kepuasan akan

pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani kebutuhannya selama mengurus pajak.

Pemeriksaan pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi bila dilakukan pemeriksaan pajak. Fluktuasi pemeriksaan terjadi karena adanya sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila terbukti melakukan penghindaran pajak (Descalaya, 2013). Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pajak terutang yang jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kinerja pegawai untuk lebih fokus memeriksa wajib pajak tanpa tebang pilih. Sehingga akan lebih sulit bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pemeriksaan pajak dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak (Sukrisno, 2014).

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran di Kabupaten Magelang agar semakin jujur, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, maka dirasa perlu untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Seperti telah dijelaskan di atas, wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan kepatuhan dalam lima tahun terakhir sehingga diharapkan temuan penelitian ini dapat

menjadi informasi yang berguna tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang maupun bagi khalayak luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Magelang?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Magelang?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Magelang.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Magelang.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2013). Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan teori yang mendukung penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut serta menambah informasi yang berkaitan dengan teori pemungutan pajak dalam hubungannya dengan sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya serta dampak terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak restoran untuk pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing bab secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian mengenai landasan teori berupa teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya serta riset-riset terkait dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum tentang Kabupaten Magelang yang menjadi objek penelitian, data sesuai dengan teori yang digunakan serta analisis data dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian, rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, keterbatasan yang ada dalam penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Kelley (1972). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal) namun juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal).

Kelley (1972) mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atribusi internal maupun eksternal dalam tiga hal, yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang apakah sama pada situasi lainnya, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Namun apabila tindakan itu hanya dilakukan pada saat itu, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

2. Kosensus

Kosensus mengacu apakah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merespon sesuatu, juga akan dilakukan oleh orang lain. Bila tidak semua orang merespon dengan cara sama, perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Tetapi, apabila orang lain juga merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila seseorang itu konsisten, tentu berasal dari internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten dapat disimpulkan bahwa eksternal tidak berpengaruh.

Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi dari dalam diri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

2.2 Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar kecilnya

pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin (Sumarsan, 2013). Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara (Adriani, 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara.

Menurut Mardiasmo (2012) unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:

- A. Iuran rakyat kepada negara yaitu negara berhak memungut iuran dari rakyat. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- B. Berdasarkan undang-undang yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- C. Tanpa jasa timbal dan kontrapretasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontrapretasi individual oleh pemerintah.
- D. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Sari (2013) ada dua fungsi pajak, uraian mengenai kedua fungsi pajak tersebut adalah:

A. Fungsi *Budgetaire* (Anggaran)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara melalui pajak.

B. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

A. *Equality*

Pembebanan pajak harus seimbang dengan kemampuannya. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

B. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

C. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

D. *Economy of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah sebagai berikut:

A. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dikenakan kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi menetap di Indonesia.

B. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dikenakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

C. Asas Sumber Penghasilan

Pajak pendapatan dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari wilayah wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Selain itu, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

2.2.3 Penggolongan Pajak

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat pembedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Pembedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada kriteria misalnya siapa yang membayar pajak, siapa yang memikul beban pajak, apakah beban pajak

dapat dialihkan, siapa yang memungut, sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan dan sebagainya (Priantara, 2012)

Salah satu jenis penggolongan pajak ialah pajak pusat atau pajak negara dan pajak daerah. Perbedaan ini didasarkan pada kriteria lembaga mana atau instansi mana yang memungut pajak. Jika yang memungut pajak Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka golongan ini disebut pajak pusat atau pajak negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea materai. Sedangkan jika yang memungut Pemerintah Daerah maka golongan ini disebut pajak daerah. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan sebagainya (Priantara, 2012).

2.2.4 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2013). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. (Mardiasmo, 2013).

Kriteria pajak daerah secara spesifik terdiri dari empat hal yaitu:

- A. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan pajak daerah
- B. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
- C. Pajak yang diterapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
- D. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan daerah, dibagihasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain PAD yang sah
- B. Dana Perimbangan
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 3 “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 “Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Setelah ditetapkan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya daerah harus lebih mandiri dalam mengelola berbagai bentuk penerimaan dan pengeluarannya. Untuk dapat menjalankan pemerintahannya pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Otonomi daerah bukan berarti eksploitasi daerah dengan menghasilkan pendapatan asli daerah yang setinggi-tingginya. Apabila otonomi daerah diartikan sebagai eksploitasi pendapatan asli daerah maka masyarakat di daerah yang akhirnya akan terbebani. (Busrizalti, 2013).

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak Daerah yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah,

Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Halim, 2012).

B. Target Pendapatan Daerah

Menurut Busrizalti (2013) target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dan penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadilan sosial ekonomi dan tingkat kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak.
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pemungutan.

C. Pajak Restoran

Landasan hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak restoran adalah salah satu pajak yang dipungut oleh daerah. Beberapa pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
3. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
4. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain.
5. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
6. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

7. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
8. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
9. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
11. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran tersebut.

2.3 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2012), Beberapa yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

A. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

B. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa

dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

C. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

D. Teori Bakti

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

E. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2012), sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

A. Sistem *Official Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

B. Sistem *Self Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

C. Sistem *Withholding*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.4 Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) kepatuhan mempunyai arti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan adalah tunduk dan patuh serta melaksanakan

ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (Waluyo, 2013).

Menurut Pohan (2014), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement* (Alfian, 2013). Kepatuhan dalam perpajakan merupakan sikap tunduk dan patuh untuk melaksanakan ketentuan dalam perpajakan. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Resmi (2013), ada dua macam kepatuhan, yaitu:

- A. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- B. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Diana Sari (2013) mengemukakan ada 3 strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan yaitu:

- A. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh.
- B. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
- C. Meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat mengurangi ketidakpatuhan.

2.5 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

Menurut Pohan (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Siti Resmi (2013) yaitu wajib pajak harus meliputi:

- A. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- B. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- C. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

2.6 Kualitas Pelayanan

Pengertian kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Pada umumnya harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman, informasi lisan dan iklan (Tjiptono 2014).

Menurut Tjiptono (2014) ada beberapa hakekat pelayanan umum yaitu:

- A. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dari instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- B. Mendorong upaya pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berguna.
- C. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas pelayanan adalah sebagai ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang akan digunakan sebagai pembanding antara pelayanan yang sudah diberikan oleh fiskus dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau wajib pajak.

Andyastuti (2013), menyatakan ada 5 faktor kualitas pelayanan pajak yaitu:

A. Keandalan (*reability*)

Merupakan kualitas dan kemampuan para petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dan tepat sasaran.

B. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Merupakan karakteristik dan kecocokan dalam pelayanan yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan yang tanggap.

C. Jaminan (*assurance*)

Merupakan cakupan dari kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko keraguan.

D. Empati (*emphaty*)

Meliputi kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak.

E. Bukti Langsung

Meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan dan komunikasi.

2.7 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi lain dari pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak terhutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumarsan, 2013).

Suandy (2014) menguraikan tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk:

- A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan apabila:
 1. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) menunjukkan rugi.
 3. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 4. Surat Pemberitahuan (SPT) yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
 5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak terpenuhi.

B. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Wajib pajak mengajukan keberatan dan/atau banding.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan menggunakan variabel yang berbeda, jenis pajak, teknik analisis dan lokasi penelitian yang berbeda pula. Penelitian ini menggunakan

variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

Riyanto (2012) dalam penelitiannya mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Riyanto (2012) menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan regresi linier berganda. Riyanto (2012) menggunakan variabel faktor belanja sosialisasi, jumlah *Account Representative* (AR) dan jumlah pemeriksaan pajak sebagai variabel independen yang diasumsikan bisa mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Riyanto (2012) menunjukkan bahwa:

- A. Faktor belanja sosialisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- B. Jumlah *Account Representative* (AR) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- C. Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Riyanto (2012) menggunakan variabel belanja sosialisasi.

Rachmawati (2013) mengkaji tentang pengaruh *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. Penelitian Rachmawati (2013) menggunakan variabel edukasi, pendampingan dan pengawasan yang merupakan tugas pokok *Account Representative* (AR).

Hasil penelitian Rachmawati (2013) antara lain:

- A. Variabel edukasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- B. Variabel pendampingan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- C. Variabel pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Rachmawati (2013) menggunakan variabel edukasi, variabel pendampingan dan variabel pengawasan.

Utami dan Kardinal (2013) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang. Metode analisis yang digunakan adalah metode random sampling. Penelitian Utami dan Kardinal (2013) menggunakan variabel sanksi pajak dan kesadaran pajak sebagai variabel independen yang kemungkinan bisa mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Utami dan Kardinal (2013) antara lain:

- A. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
- B. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Utami dan Kardinal (2013) menggunakan variabel kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel independen.

Amanda (2014) dalam penelitiannya mengkaji tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang. Penelitian Amanda (2014) menggunakan metode *convenience sampling*. Amanda (2014) menggunakan variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian Amanda (2016) antara lain:

- A. Variabel kesadaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- B. Variabel sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- C. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- D. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Amanda (2016) variabel yang digunakan adalah variabel ketegasan sanksi pajak dan variabel kesadaran pajak.

Fahmi (2016) penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian Fahmi (2016) menggunakan metode *non probability sampling*. Fahmi (2016) menggunakan variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian Fahmi (2016) antara lain:

- A. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak
- B. Variabel kualitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
- C. Variabel kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Fahmi (2016) menggunakan variabel kesadaran pajak sebagai variabel independen.

Rahayu (2017) dalam penelitiannya mengkaji tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Rahayu (2017) menggunakan metode *convenience sampling*. Rahayu (2017) menggunakan variabel pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian Rahayu (2017) menunjukkan antara lain:

- A. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- B. Variabel ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
- C. Variabel *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Rahayu (2017) variabel yang digunakan adalah variabel ketegasan sanksi pajak dan variabel *tax amnesty*.

Notohatmodjo (2017) penelitian ini berjudul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Penelitian Notohatmodjo (2017) menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode *convenience sampling*. Notohatmodjo (2017) menggunakan variabel pemahaman pajak, kesadaran pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian Notohatmodjo (2017) antara lain:

- A. Variabel pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- B. Variabel kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- C. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

D. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Notohatmodjo (2017) variabel yang digunakan adalah variabel kesadaran pajak sebagai variabel independen.

Tulenan dan Sondakh (2017) penelitian ini berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Tulenan dan Sondakh (2017) menggunakan metode penelitian asosiatif dengan bentuk pola hubungan kausal. Tulenan dan Sondakh (2017) menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian Tulenan dan Sondakh (2017) antara lain:

- A. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
- B. Variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak
- C. Variabel sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Tulenan dan Sondakh (2017) menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen.

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Lokasi Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Riyanto (2012)	DKI Jakarta	Y= Kepatuhan Wajib Pajak X1= Faktor Belanja Sosialisasi X2= Jumlah <i>Account Representative</i> (AR) X3= Jumlah Pemeriksaan Pajak	Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan Regresi Linier Berganda	• Hasil pengujian beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor Belanja Sosialisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak • Dari hasil pengujian dengan variabel Jumlah <i>Account Representative</i> (AR) dan Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.	Rachmawati (2013)	Kepanjen, Kabupaten Malang	Y= Kepatuhan Pajak X1= Edukasi X2= Pendampingan X3= Pengawasan	Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan metode penelitian survey	• Variabel Edukasi, Pendampingan dan Pengawasan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen • Dari hasil uji parsial diperoleh variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap

No.	Penulis dan Tahun	Lokasi Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel Pengawasan
3.	Utami dan Kardinal (2013)	Seberang Ulu, Kota Palembang	Y= Kepatuhan Pajak X1= Kesadaran Wajib Pajak X2= Sanksi Pajak	Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan Pendekatan penelitian asosiatif	Hasil pengujian hipotesis secara simultan membuktikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu
4.	Amanda (2014)	Kota Padang	Y= Kepatuhan Pajak X1= Kesadaran Pajak X2= Sanksi Pajak X3= Pelayanan Fiskus X4= Pemeriksaan Pajak	Analisis Kuantitatif dengan menggunakan metode <i>Convenience Sampling</i>	- Hasil pengujian hipotesis secara simultan membuktikan bahwa variabel Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak - Sedangkan hasil pengujian hipotesis variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Fahmi (2016)	Kabupaten Belitung Timur	Y= Kepatuhan Pajak X1= Pengetahuan	Analisis Kuantitatif dengan menggunakan	Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pemerintah

No.	Penulis dan Tahun	Lokasi Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
			Pajak X2= Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah X3= Kesadaran Wajib Pajak	metode <i>Non Probability Sampling</i>	Daerah dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sedangkan hasil pengujian hipotesis variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Rahayu (2017)	Kabupaten Bantul, DIY	Y= Kepatuhan Pajak X1= Pengetahuan Pajak X2= Ketegasan Sanksi Pajak X3= <i>Tax Amnesty</i>	Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan metode sampling	- Hasil pengujian hipotesis secara simultan memperlihatkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Bantul - Dari hasil pengujian dari variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel <i>Tax Amnesty</i>
7.	Notohatmodjo (2017)	Tangerang, Banten	Y= Tingkat Kepatuhan Pajak	Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan	Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa variabel

No.	Penulis dan Tahun	Lokasi Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
			X1= Pemahaman Pajak X2= Kesadaran Pajak X3= Pelayanan Fiskus X4= Sanksi Pajak	metode <i>convenience sampling</i>	Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten • Hasil persamaan regresi dari variabel Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak memberikan kontribusi sebesar 61,4% terhadap tingkat Kepatuhan Pajak
8.	Tulenan dan Sondakh (2017)	Bitung, Sulawesi Utara	Y= Kepatuhan Pajak X1= Kesadaran Wajib Pajak X2= Kualitas Pelayanan Fiskus X3= Sanksi Pajak	Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif	• Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa variabel Kesadaran Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak • Hasil pengujian hipotesis dengan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

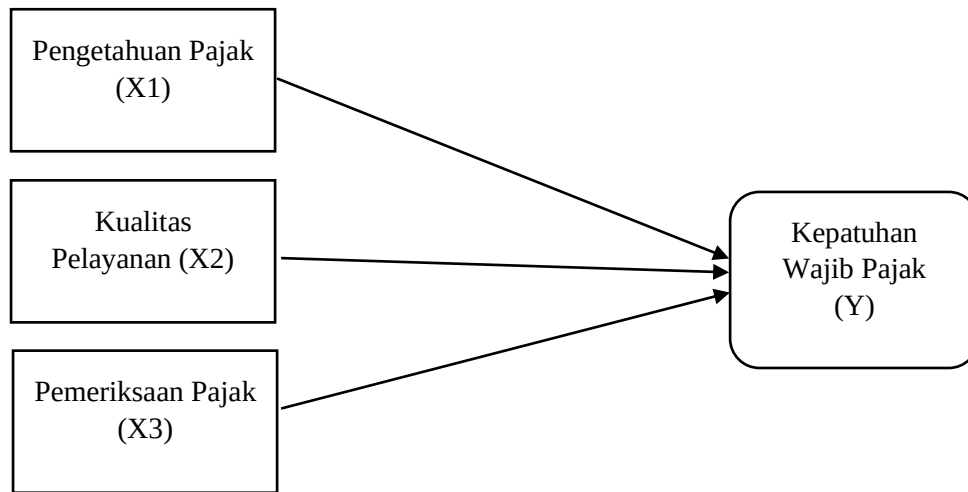
2.9 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan berbagai konsep yang diteliti yang arahnya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Dijelaskan pada gambar 2.1 berada dihalaman berikutnya.

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Kelley (1972). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmunan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan. Misalnya karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut dibawah kendali kesadarannya (internal).

Terkait dengan kepatuhan pajak jika dipandang menurut teori pemungutan yang dilakukan oleh negara (pemerintah) yang bertujuan mengembangkan potensi yang ada di negara khususnya disetiap daerah. Dalam pelaksanaannya daerah harus lebih mandiri dalam mengelola berbagai bentuk penerimaan dan pengeluarannya. Dipandang dari teori atribusi bahwa untuk dapat mencapai target penerimaan pajak daerah perlu adanya kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar pajak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan hasil uraian kerangka penelitian diatas dapat digambarkan konsep sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.10 Pengembangan Hipotesis Penelitian

A. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila wajib pajak mengerti pentingnya membayar pajak. Rachmawati (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak cenderung taat membayar pajak (Yogatama, 2014). Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi

perpajakan melalui proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memperoleh pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang telah didapatkan dari proses belajar tersebut. Kesan tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Penelitian Rahayu (2017) tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Berdasarkan konsep tersebut dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kualitas pelayanan adalah sebagai ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang akan digunakan sebagai pembanding antara pelayanan yang sudah diberikan oleh fiskus dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka hal tersebut akan mendorong

wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak. Adanya kinerja pelayanan yang baik dalam bentuk kecepatan dan kemudahan administrasi perpajakan, rasa nyaman dalam pemberian pelayanan akan membangun sikap patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus dalam memungut pajak dari wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kesan tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Notohatmodjo (2017) menemukan bahwa pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Berbeda dengan penelitian Tulenan dan Sondakh (2017) yang menyimpulkan bahwa tingkat kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak terhutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2013). Dengan diadakannya pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang dapat merugikan mereka sendiri. Terhindarnya wajib pajak dari sanksi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada peraturan perpajakan mengenai pemeriksaan pajak tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri terlebih dengan adanya sanksi-sanksi perpajakan. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Penelitian Rahayu (2017) menyatakan bahwa tindakan pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Berdasarkan konsep dan penelitian sebelumnya, maka penulis menduga bahwa:

H₃: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel-variabel penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai persepsi wajib pajak tentang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Alasan memilih Kabupaten Magelang karena kondisi daya tarik wisata dan kondisi perekonomian yang membaik. Sehingga dapat mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Magelang. Selain itu, pada lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah restoran yang ada di Kabupaten Magelang dan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi untuk wajib pajak restoran.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menganalisis beberapa variabel sebagai berikut:

- A. Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang bisa mengalami perubahan akibat pengaruh dari variabel lain. Dalam penelitian ini Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menjadi variabel terikat.
- B. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini Pengetahuan Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Pemeriksaan Pajak (X3) sebagai variabel bebas.

Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang ditampilkan di tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

No	Notasi	Variabel	Skala	Indikator
1.	X1	Pengetahuan Pajak	Ordinal	Pemahaman kewajiban dan hak wajib pajak Pemahaman tentang peraturan perpajakan
2.	X2	Kualitas Pelayanan	Ordinal	Administrasi pelayanan pajak Kompetensi petugas pajak sarana prasarana
3.	X3	Pemeriksaan Pajak	Ordinal	Prosedur pemeriksaan pajak Kemampuan aparat fiskus Hasil pemeriksaan pajak
4.	Y	Kepatuhan Wajib Pajak	Ordinal	Menghitung Melaporkan Membayar

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan pemberian definisi kepada suatu variabel yang memberikan penjelasan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel penelitian mempunyai definisi tersendiri yang digunakan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel yang diteliti. Berikut definisi variabel yang digunakan:

A. Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan pajak adalah seberapa besar pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mengukur wajib pajak sudah faham mengenai tarif pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi perpajakan dan perhitungan serta pencatatan pajak restoran di Kabupaten Magelang.

B. Kualitas Pelayanan (X2)

Kualitas pelayanan adalah penilaian kinerja aktual dari penyediaan pelayanan perpajakan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang diukur dengan tingkat kepuasan wajib pajak.

C. Pemeriksaan Pajak (X3)

Pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan mengumpulkan dan mengolah data yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang memenuhi kaidah ilmiah yaitu kongkrit, obyektif, rasional, terukur, dan sistematis yang berbentuk angka-angka atau satuan hitung menggunakan statistik (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan data jumlah wajib pajak restoran dan jumlah penerimaan pajak restoran yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

A. Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data primer didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah wajib pajak sebagai responden yang dipilih secara acak. Data primer yang dibutuhkan adalah data yang terkait dengan variabel yang digunakan.

B. Data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, semisal lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2014). Data sekunder bisa diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan yang sudah diolah oleh pihak ketiga secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang.

3.6 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

A. Populasi

Populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa menjadi pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Mulyadi, 2016). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak restoran yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang tahun 2016 sejumlah 1.780 wajib pajak.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Pengukuran sampel merupakan suatu

langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melakukan suatu penelitian. Selain itu, sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik populasi sehingga tercermin dalam sampel yang dipilih. Dengan kata lain sampel harus menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Untuk menghitung jumlah sampel dari populasi tertentu dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sample

e = *Error* (batas kesalahan)

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 7,5%, semakin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan adalah 1780 responden wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang, maka diperoleh sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{1.780}{1 + 1.780 (0,075)^2} \\ &= 161,63 \text{ dibulatkan menjadi } 162 \text{ responden} \end{aligned}$$

C. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *accidental sampling* mengambil responden berdasarkan kebetulan, yaitu wajib pajak yang datang di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang ditemui cocok untuk dijadikan responden. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak restoran yang menggunakan pelayanan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Survey adalah pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden (Sugiyono, 2016). Alat pengambil data yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi pernyataan tentang pengetahuan wajib pajak, tingkat kepuasan wajib pajak dengan kualitas pelayanan pembayaran pajak, respon wajib pajak dengan adanya pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran di Kabupaten Magelang.
- B. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai

sumber, jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dilakukan ke instansi-instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data kondisi geografis Kabupaten Magelang, data jumlah wajib pajak restoran, data jumlah penerimaan pajak restoran dan data pajak daerah Kabupaten Magelang.

3.8 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat secara tersusun berdasarkan tujuan penelitian. Kuesioner penelitian ini terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama kuesioner adalah tentang data demografi responden meliputi data umur, jenis kelamin, pendidikan dan jenis usaha restoran. Bagian kedua adalah persepsi responden mengenai pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Magelang.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang (Sugiyono, 2016). Dalam mengukur variabel-variabel yang diuji dalam penelitian, setiap jawaban kuesioner akan diberi skor. Skor yang digunakan untuk tiap item Skala Likert dijelaskan di Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Instrumen Penelitian

No	Skala	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2016)

3.9 Daftar Pernyataan

Dalam penelitian ini terdapat pernyataan-pernyataan untuk mengukur variabel penelitian. Daftar pernyataan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Daftar Pertanyaan Kuesioner

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
Pengetahuan Pajak (X1)	• Pemahaman kewajiban dan hak wajib pajak • Pemahaman tentang peraturan perpajakan	1. Sepengetahuan saya pajak yang saya bayar akan digunakan untuk pembangunan Kabupaten Magelang 2. Sepengetahuan saya pemilik usaha restoran wajib mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 3. Menurut saya, saya mengetahui hak dan kewajiban saya di bidang perpajakan 4. Menurut saya, saya mengetahui tarif pajak restoran yang harus dibayar 5. Menurut saya, jika saya tidak melaksanakan kewajiban	Riyanto (2012)

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
		perpajakan, maka saya akan dikenakan sanksi perpajakan 6. Menurut saya, pajak yang saya bayar dihitung berdasarkan nilai transaksi yang dikalikan dengan tarif yang berlaku 7. Menurut saya pengetahuan saya tentang peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang	
Kualitas Pelayanan (X2)	• Administrasi pelayanan pajak • Kompetensi petugas pajak sarana prasarana	1. Menurut saya prosedur administrasi pelayanan pajak di Kabupaten Magelang tidak rumit sehingga saya merasa nyaman 2. Menurut saya jadwal pelaksanaan pelayanan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 3. Menurut saya jika saya mengalami kesulitan, petugas pajak sangat tanggap dan segera memberikan bantuan 4. Menurut saya kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan harapan wajib pajak 5. Menurut saya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah di Kabupaten Magelang sudah memadai	Riyanto (2012)

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
		6. Menurut saya penyuluhan perpajakan yang dilakukan petugas pajak menambah pemahaman saya 7. Menurut saya teknologi informasi yang digunakan untuk pelayanan sudah cukup modern	
Pemeriksaan Pajak (X3)	• Prosedur pemeriksaan pajak • Kemampuan aparat fiskus • Hasil pemeriksaan pajak	1. Menurut saya prosedur pemeriksaan pajak restoran didahului dengan adanya surat perintah pemeriksaan dari instansi terkait 2. Menurut saya petugas pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan memakai seragam instansi, dilengkapi dengan identitas/tanda pengenal yang jelas dan surat perintah tugas pemeriksaan yang resmi 3. Menurut saya petugas pemeriksa pajak menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan 4. Menurut saya bukti transaksi dan laporan penjualan merupakan hal yang selalu diminta oleh petugas dalam pemeriksaan pajak 5. Menurut saya hasil pemeriksaan petugas pajak sesuai dengan	Notohatmodjo (2017)

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
		jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan 6. Menurut saya adanya sanksi dan denda pajak memacu saya untuk menyetor pajak tepat waktu 7. Menurut saya sanksi pajak harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melanggar aturan	
Kepatuhan Pajak (Y)	• Menghitung • Melaporkan • Membayar	1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik 2. Melakukan pemungutan pajak restoran atas dasar transaksi yang dilakukan oleh pelanggan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik 3. Menyimpan <i>bill</i>/bukti transaksi penjualan dan bukti pemungutan pajak restoran dan membuat pembukuan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik 4. Pelaporan pajak (SPTPD) secara teratur dan tepat waktu setiap bulan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang	Notohatmodjo (2017)

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
		baik 5. Penghitungan pajak terhutang dengan jujur dan benar adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik 6. Penyetoran pajak secara teratur dan tepat waktu adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik 7. Pembayaran tunggakan pajak adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik	

3.10 Metode Analisis Data

3.10.1 Uji Kualitas Data

Sujarweni (2014) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pernyataan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS. Pengujian suatu data dapat dinyatakan valid apabila *r*-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari *r*-tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

Untuk reliabilitas, Sujarweni (2014) menyatakan bahwa uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam

menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan apakah data yang ada telah terukur dengan tepat dan tidak mengandung kesalahan material dari data yang diukur, proses pengukuran, maupun ukuran yang dipergunakan itu sendiri. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji realibilitas data dapat dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

3.10.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

A. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang membandingkan

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan (b) *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Cara lain pengujian normalitas adalah dengan uji statistik *one-simple kolmogorov-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari *one-simple kolmogorov-smirnov* adalah:

1. Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

B. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya

multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada/tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* dengan ketentuan:

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Intepetasi yang dipergunakan selain melihat grafik *Scatter Plot* adalah uji *Spearman* dimana pada uji ini dilakukan perhitungan dari korelasi *rank spearman* antara variabel absolut dengan variabel-variabel bebas. Kemudian nilai dari semua *rank spearman* tersebut dibandingkan

dengan nilai signifikansi yang ditentukan. Masalah heterokedastisitas tidak terjadi bila nilai *rank spearman* antara variabel absolut residual regresi dengan variabel-variabel bebas lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 pada tingkat kepercayaan 5%.

3.10.3 Uji Hipotesis Penelitian

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Analisis Regresi Linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + b^1 X^1 + b^2 X^2 + b^3 X^3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
X_1	= Pengetahuan Pajak
X_2	= Kualitas Pelayanan
X_3	= Pemeriksaan Pajak
a	= Bilangan Konstanta
β	= Koefisien Regresi
e	= Error

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji-uji sebagai berikut:

A. Koefisien Determinan ($Adjusted R^2$)

Koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai ($Adjusted R^2$) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai ($Adjusted R^2$) mempunyai interval antara 0 dan 1, jika nilai nilai $Adjusted R^2$ bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika nilai ($Adjusted R^2$) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016).

B. Uji Simultan (Uji F)

Model regresi berganda di atas, untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu:

pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Secara bebas dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2016):

- 1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai signifikan > 0.05 maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

C. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya.

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_o diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_o ditolak. Apabila H_o ditolak berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Magelang adalah bagian dari Provinsi Jawa Tengah, terletak pada 110 ° 26' 51" – 110 ° 26' 58" Bujur Timur dan 7 ° 19' 13" - 7 ° 42' 16" Lintang Selatan dan memiliki luas wilayah 1.085,73 km². Berdasarkan letak strategisnya Kabupaten Magelang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara :Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- B. Sebelah Timur :Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- C. Sebelah Selatan :Kabupaten Purworejo, Provinsi DIY
- D. Sebelah Barat :Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- E. Di Tengah :Kota Magelang

Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah sebesar 108,573 ha atau 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara terperinci Kabupaten Magelang terdiri dari hutan seluas 28.858,54 ha, lahan persawahan seluas 39.841 ha, lahan kering seluas 43.538 ha, lahan industri/kawasan industri 51 ha, dan 18.516,17 ha lahan perkampungan/pemukiman. Secara umum wilayah Kabupaten Magelang merupakan dataran tinggi yang berbentuk cekungan dengan ketinggian wilayah rata-rata 360 m di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing dan pegunungan Menoreh.

Kabupaten Magelang secara administratif terdiri dari 21 kecamatan, 367 desa dan 5 kelurahan yang mempunyai luas wilayah yang berbeda-beda. Tabel 4.1 menggambarkan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Magelang.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah km ²	Persentase (%)
1	Salaman	68,87	6,34
2	Borobudur	54,55	5,02
3	Ngluwar	22,44	2,07
4	Salam	31,63	2,91
5	Srumbung	53,18	4,90
6	Dukun	53,40	4,92
7	Muntilan	28,61	2,64
8	Mungkid	37,40	3,44
9	Sawangan	72,37	6,67
10	Candimulyo	46,95	4,32
11	Mertoyudan	45,35	4,18
12	Tempuran	49,04	4,52
13	Kajoran	83,41	7,68
14	Kaliangkrik	57,34	5,28
15	Bandongan	45,79	4,22
16	Windusari	61,65	5,68
17	Secang	47,34	4,36
18	Tegalrejo	35,89	3,31
19	Pakis	69,56	6,41
20	Grabag	77,16	7,11
21	Ngablak	43,80	4,03
Jumlah		1.085,73	100

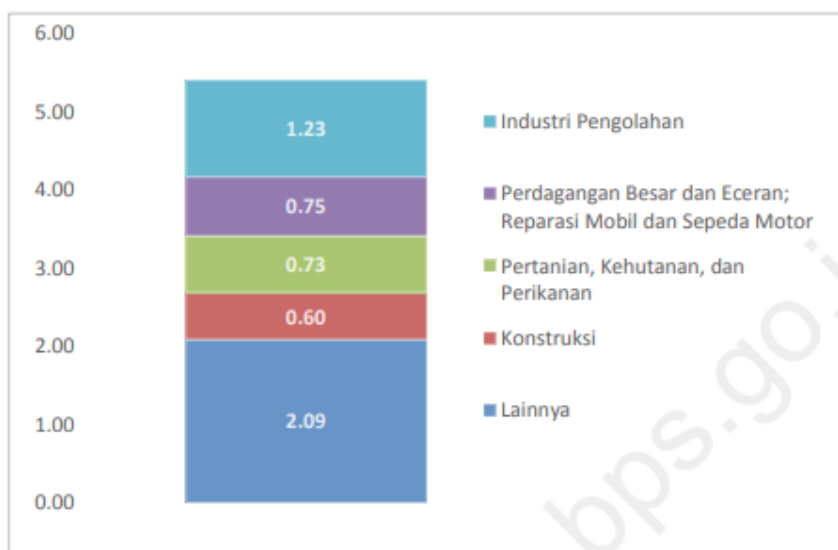
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2017

Dari tabel di atas menggambarkan luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Kajoran yaitu 83,41 km² atau 7,68% dari luas Kabupaten Magelang secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Ngluwar dengan luas 22,44 km² atau 2,07% dari luas Kabupaten Magelang.

Untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah, dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Magelang mempunyai potensi

yang beragam yang didukung dengan banyaknya potensi pariwisata yang sangat terkenal dan tidak hanya tingkat domestik namun secara internasional seperti: Candi Borobudur, Candi Mendut, Punthuk Setumbu, Wisata Arum Jeram dan lain sebagainya. Oleh karena itu, segala jenis kegiatan bisnis seperti pendirian hotel, restoran, café, rumah makan dan lain-lain semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga perekonomian Kabupaten Magelang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga belaku Rp. 26.233.219,71. Sumber pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa dilihat di gambar 4.1.

Gambar 4.1
Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2016



Dilihat dari gambar 4.1 sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang mempunyai persentase tertinggi adalah dari sektor Industri Pengolahan dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,23%, diikuti dengan Pedagang Besar/Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,75%,

sementara untuk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menduduki peringkat ketiga dengan 0,73%.

Dalam membangun Kabupaten Magelang yang berkesinambungan dibutuhkan peningkatan pendapatan serta kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta merealisasikan bersama-sama dengan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan agar dapat digunakan untuk membiayai rencana kegiatan yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang mempunyai visi terwujudnya tata kelola yang baik dan melalui peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Adapun pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Tabel 4.2 berikut menampilkan pertumbuhan realisasi dan target penerimaan pajak restoran Kabupaten Magelang pada tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pertumbuhan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten
Magelang Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Target Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan (%)
2012	3.135.782.354	3.000.000.000	-
2013	3.593.410.841	2.470.000.000	12,73
2014	4.828.337.167	3.251.673.000	25,57
2015	6.643.040.365	6.060.603.000	27,31
2016	8.672.916.769	6.837.699.000	23,40

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten
Magelang, 2017

Pada tabel 4.2 dijelaskan tentang peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan 12,73%. Tahun 2014 meningkat 25,57%. Tahun 2015 kembali mengalami peningkatan 27,31% dan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 23,40%. Dari data tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Bahkan realisasi penerimaan pajak restoran dapat melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran tersebut dikarenakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang diikuti dengan perkembangan usaha di bidang pariwisata dan kuliner di Kabupaten Magelang.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia dan pendidikan.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 72 responden (63,15%), dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 responden (36,85 %).

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	72	63,15 %
Perempuan	42	36,85 %
Total	114	100 %

Sumber: Data primer tahun 2018, diolah

b. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 25-35 tahun yaitu sebanyak 36 responden (31,57%), dilanjutkan dengan umur antara 36-45 tahun sebanyak 37 responden (32,45%), dilanjutkan berumur antara 46-55 tahun sebanyak 24 responden (21%), dilanjutkan responden yang berumur kurang dari 25 tahun sebanyak 10 responden (8,7%) serta responden yang berumur lebih dari 55 tahun 7 responden (6,14%).

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
<25	10	8,7 %
25-35	36	31,57 %
36-45	37	32,45 %
45-55	24	21 %
>55	7	6,14 %
Total	114	100 %

Sumber: Data primer tahun 2018, diolah

c. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SD yaitu sebanyak 7 responden (6,14%), pendidikan SMP sebanyak 12 responden (10,52%), responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 67 responden (58,78%) dan tingkat pendidikan S-1 sebanyak 24 responden (21,05%) serta responden dengan tingkat pendidikan S-2 terdapat 4 responden (3,51%) dalam penelitian ini.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SD	7	6,14 %
SMP	12	10,52 %
SMA	67	58,78 %
S-1	24	21,05 %
S-2	4	3,51 %
Total	114	100 %

Sumber: Data primer tahun 2018, diolah

4.2.2 Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dikuantitatifkan agar dapat dianalisis secara statistik.

4.2.3 Analisis Deskriptif Pernyataan

A. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X_1)

Analisa deskripsi terhadap variabel pengetahuan pajak yang terdiri dari 7 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai pengetahuan pajak yang dimiliki, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pernyataan Responden Mengenai Pengetahuan Pajak

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Item_1	F	5	10	26	58	15	114	3,6
	Skor	5	20	78	232	75	410	
	%	4,38	8,78	22,8	50,88	13,15	100	
Item_2	F	1	6	13	75	19	114	3,9
	Skor	1	12	39	300	95	447	
	%	0,87	5,26	11,4	65,78	16,67	100	
Item_3	F	4	4	19	77	10	114	3,7
	Skor	4	8	57	308	50	427	
	%	3,5	3,5	16,7	67,5	8,78	100	
Item_4	F	1	7	12	82	12	114	3,8
	Skor	1	14	36	328	60	439	
	%	0,87	6,1	10,5	72	10,53	100	
Item_5	F	1	35	39	34	5	114	3
	Skor	1	70	117	136	25	349	
	%	0,87	30,7	34,2	30	4,23	100	
Item_6	F	4	3	30	64	13	114	3,7
	Skor	4	6	90	256	65	426	
	%	3,5	2,6	26,3	56,1	11,4	100	
Item_7	F	4	2	6	69	33	114	4,1
	Skor	4	4	18	276	165	467	
	%	3,5	1,8	5,3	60,5	28,9	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,7

(Sumber : Data primer tahun 2018, diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 114 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada pengetahuan pajak (X_1) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,7. Hal

ini berarti bahwa responden sudah cukup memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan khususnya pajak restoran. Pada faktor pengetahuan pajak ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi terdapat pada aspek dimana pengetahuan perpajakan diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terlihat dari nilai indeks sebesar 4,1. Sementara nilai indeks terendah yaitu pada sanksi yang akan didapatkan oleh wajib pajak apabila tidak mengikuti peraturan perpajakan sebesar 3,0.

B. Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan (X_2)

Analisa deskripsi terhadap variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari 7 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kualitas pelayanan fiskus, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pernyataan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Item_1	F	2	1	15	69	27	114	4
	Skor	2	2	45	276	135	460	
	%	1,8	0,9	13,2	60,5	23,7	100	
Item_2	F	1	1	16	67	29	114	4,1
	Skor	1	2	48	268	145	464	
	%	0,9	0,9	14	58,8	25,4	100	
Item_3	F	1	4	22	75	12	114	3,8
	Skor	1	8	66	300	60	435	
	%	0,9	3,5	19,3	65,8	10,5	100	
Item_4	F	14	53	19	15	13	114	2,6
	Skor	14	106	57	60	65	302	
	%	12,3	46,5	16,7	13,2	11,4	100	
Item_5	F	0	17	25	62	10	114	3,6
	Skor	0	34	75	248	50	407	
	%	0	14,9	21,9	54,4	8,8	100	
Item_6	F	4	3	28	67	12	114	3,7
	Skor	4	6	84	268	60	422	
	%	3,5	2,6	24,6	58,8	10,5	100	

Jawaban Responden	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot	1	2	3	4	5		
Item_7	F	3	12	22	71	6	114
	Skor	3	24	66	284	30	407
	%	2,6	10,5	19,3	62,3	5,3	100
Rata-rata Keseluruhan							3,6

(Sumber : Data primer tahun 2018, diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 114 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Kualitas Pelayanan (X_2) berada pada daerah yang tinggi dengan skor 3,6. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang baik terhadap pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Magelang. Pada faktor kualitas pelayanan ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,1 terdapat pada aspek kedisiplinan jadwal. Dalam hal ini petugas pajak akan konsisten dengan jadwal yang ditetapkan. Sementara nilai indeks terendah yaitu sebesar 2,6 mengenai aspek pelayanan petugas pajak untuk memberi bantuan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan. Hal ini memberikan informasi bahwa petugas pajak kurang sigap dalam memberikan bantuan kepada wajib pajak akan tetapi hal ini bukan pertanda bahwa para petugas pajak kurang efektif, melainkan tetap berada pada kategori tinggi meskipun indeksnya yang terendah dibandingkan item pernyataan yang lain.

C. Analisis Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak (X_3)

Analisa deskripsi terhadap variabel pemeriksaan pajak yang terdiri dari 7 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai pemeriksaan pajak dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pernyataan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Item_1	F	0	1	16	67	30	114	4,1
	Skor	0	2	48	268	150	468	
	%	0	0,9	14	58,8	26,3	100	
Item_2	F	0	1	6	69	38	114	4,3
	Skor	0	2	18	276	190	486	
	%	0	0,9	5,3	60,5	33,3	100	
Item_3	F	0	4	7	86	17	114	4
	Skor	0	8	21	344	85	458	
	%	0	3,5	6,1	75,4	14,9	100	
Item_4	F	2	24	25	53	10	114	3,4
	Skor	2	48	75	212	50	387	
	%	1,8	21,1	21,9	46,5	8,8	100	
Item_5	F	0	5	9	77	23	114	4
	Skor	0	10	27	308	115	460	
	%	0	4,4	7,9	67,5	20,2	100	
Item_6	F	0	4	7	82	21	114	4
	Skor	0	8	21	328	105	462	
	%	0	3,5	6,1	71,9	18,4	100	
Item_7	F	0	10	15	63	26	114	3,9
	Skor	0	20	45	252	130	447	
	%	0	8,8	13,2	55,3	22,8	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,9

(Sumber : Data primer tahun 2018, diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 114 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada pemeriksaan pajak (X_3) berada pada daerah yang tinggi dengan skor 3,9. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang baik terhadap pemeriksaan pajak. Pada faktor pemeriksaan pajak ini terlihat bahwa nilai indeks sebesar 4,3 yakni aspek pemeriksa pajak yang berseragam lengkap dan memiliki surat pemeriksaan yang resmi. Sementara nilai indeks terendah yaitu sistem pemeriksaan pajak yang dituntut untuk memperlihatkan bukti transaksi

laporan keuangan sehingga petugas dapat mengecek dengan teliti dan efisien yaitu 3,4 dengan kategori sedang.

D. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Analisa deskripsi terhadap variabel kepatuhan pajak yang terdiri dari 7 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kepatuhan pajak, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pernyataan Responden Mengenai Kepatuhan Pajak

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Item_1	F	1	5	21	63	24	114	3,9
	Skor	1	10	63	252	120	446	
	%	0,9	4,4	18,4	55,3	21,1	100	
Item_2	F	1	3	15	65	29	114	4
	Skor	1	6	45	256	145	453	
	%	0,9	2,6	14	57	25,4	100	
Item_3	F	0	5	40	62	7	114	3,6
	Skor	0	10	120	248	35	413	
	%	0	4,4	35,1	54,4	6,1	100	
Item_4	F	0	4	31	72	7	114	3,7
	Skor	0	8	93	288	35	424	
	%	0	3,5	27,2	63,2	6,1	100	
Item_5	F	2	12	49	47	4	114	3,3
	Skor	2	24	147	188	20	379	
	%	1,8	10,5	43	41,2	3,5	100	
Item_6	F	4	19	41	43	7	114	3,2
	Skor	4	38	123	172	35	372	
	%	3,5	16,7	36	37,7	6,1	100	
Item_7	F	0	2	11	80	21	114	4,1
	Skor	0	4	33	320	105	462	
	%	0	1,8	9,6	70,2	18,4	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,7

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 114 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan

pada kepatuhan pajak restoran (Y) berada pada daerah sedang dengan skor 3,7. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang baik terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Magelang. Pada faktor kepatuhan wajib pajak ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi terdapat pada aspek pembayaran tunggakan pajak sebagai kewajiban seorang yang taat pajak sebesar 4,1. Sementara nilai indeks terendah yaitu penyetoran pajak yang teratur dan tepat waktu adalah kewajiban seorang wajib pajak 3,2 dalam kategori pelaksanaan yang baik.

4.2.4 Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui *item* pernyataan itu valid dengan melihat nilai *Corrected Item Total Corelation*. Apabila *item* pernyataan mempunyai r hitung $>$ dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 114 responden dan besarnya df dapat dihitung $114 - 4 = 110$ dengan $df = 110$ dan $\alpha = 0,05$ didapat r tabel = 0,1562. Jadi, *item* pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,196. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen penelitian	r hitung	r table	Keterangan
Pengetahuan Pajak	Item_1	0,593	0,1562	Valid
	Item_2	0,746	0,1562	Valid
	Item_3	0,828	0,1562	Valid
	Item_4	0,765	0,1562	Valid
	Item_5	0,575	0,1562	Valid
	Item_6	0,797	0,1562	Valid
	Item_7	0,683	0,1562	Valid
Kualitas Pelayanan	Item_1	0,711	0,1562	Valid
	Item_2	0,730	0,1562	Valid
	Item_3	0,670	0,1562	Valid
	Item_4	0,481	0,1562	Valid
	Item_5	0,782	0,1562	Valid
	Item_6	0,742	0,1562	Valid
	Item_7	0,664	0,1562	Valid
Pemeriksaan Pajak	Item_1	0,758	0,1562	Valid
	Item_2	0,780	0,1562	Valid
	Item_3	0,682	0,1562	Valid
	Item_4	0,580	0,1562	Valid
	Item_5	0,763	0,1562	Valid
	Item_6	0,746	0,1562	Valid
	Item_7	0,642	0,1562	Valid
Kepatuhan Pajak	Item_1	0,663	0,1562	Valid
	Item_2	0,720	0,1562	Valid
	Item_3	0,589	0,1562	Valid
	Item_4	0,473	0,1562	Valid
	Item_5	0,628	0,1562	Valid
	Item_6	0,565	0,1562	Valid
	Item_7	0,641	0,1562	Valid

Sumber: Data primer tahun 2018, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel sistem pengendalian internal yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

2. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien.

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), koefisien reliabilitas $> 0,60$.

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas reliabilitas	Ket.
Pengetahuan Pajak	0,837	0.60	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,782	0.60	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,810	0.60	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,714	0.60	Reliabel

Sumber: Data primer tahun 2018, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $> 0,05$. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram.

Berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai *Kolmogorov-smirnov*. Dari tabel 4.12 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,200, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas, *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30965976
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.047
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer tahun 2018, diolah

Uji Normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram standardizet residual dengan PP plosstandardizet residual. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel dependen dan independen yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) keduanya memiliki distribusi normal Atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.

Sumber : Data Primer yang Diolah SPSS (2018)
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas PP Plot

Pada grafik normal plot gambar 4.2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Berdasarkan hasil pengolahan data *variance inflation* menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 sehingga dikategorikan bebas multikolinieritas artinya variabel-variabel dependen ortogonal.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pengetahuan Pajak	,543	1,840	
Kualitas Pelayanan	,593	1,686	
Pemeriksaan Pajak	,583	1,716	

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer tahun 2018, diolah

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas atau tidak terjadi heteroskedastitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil *scatterplot* dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini:

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari garis *scatterplot* yang ada pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas pada model regresi.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas data dapat diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan ditunjukkan pada lampiran (*coefficients*). Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS maka diperoleh ringkasan hasil uji regresi sebagai berikut:

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Estimasi Regresi

Variabel	Koefisien	t-ratio	<i>Probability Significance</i>	Hasil
Pengetahuan Pajak	0,294	4,341	0,000	Signifikan
Kualitas Pelayanan	0,217	3,187	0,002	Signifikan

Pemeriksaan Pajak	0,186	2,380	0,019	Signifikan
Konstanta	1,111	4,432	0,251	Signifikan
<i>Adjusted R²</i>	0,522			
<i>F-ratio</i> (<i>Prob.-Sig.</i>)	42,139			
	0,000			
N	114			

Sumber: Data primer tahun 2018, diolah

Berdasarkan ringkasan di atas maka dapat diperoleh estimasi persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,111 + 0,294 X_1 + 0,217 X_2 + 0,186 X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan

X3 = Pemeriksaan Pajak

a = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien regresi

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar 1,111 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak) adalah nol maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 1,111.
- 2) Koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak (X_1) mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengetahuan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 3) Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2) mengindikasikan bahwa setiap kenaikan sikap pelayanan fiskus akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin berkualitas sikap pelayanan fiskus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- 4) Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) mengindikasikan bahwa setiap kenaikan tingkat pemeriksaan pajak oleh fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R^2 (*R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,535. Hal ini menunjukkan bahwa 53,5% perubahan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak sementara sisanya sebesar 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

3. Uji signifikan parameter simultan (Uji Statistik F)

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi Pengetahuan Pajak (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), dan Pemeriksaan Pajak (X_3) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) studi pada restoran yang berada di Kabupaten Magelang. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,139 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,45. Dapat diketahui bahwa F_{hitung} ($42,139$) $>$ F_{tabel} ($2,45$) jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga

diperoleh nilai tingkat signifikansi F sebesar 0,000^b lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berarti bahwa secara simultan Pengetahuan Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan Pemeriksaan Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Restoran di Kabupaten Magelang.

4. Uji signifikan parameter individual (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual mampu memerankan variasi variabel dependen. Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_1 , H_2 , dan H_3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

1) Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H_1)

Berdasarkan tabel 4.14 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *p value* hasil perhitungan Pengetahuan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,000 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *p* 0,000 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Menguji signifikansi bisa juga dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf kesalahan 5%, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka korelasi tersebut signifikan, dan jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka korelasi tersebut tidak signifikan. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan $df = n-k$ yaitu $114-4=110$ sebesar 1,98157. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($4,341 > 1,98157$) maka terdapat korelasi yang signifikan.

2) Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H_2)

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *p value* hasil perhitungan Kualitas Pelayanan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,002 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *p* 0,002 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 ($0,002 < 0,05$).

Menguji signifikansi bisa juga dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf kesalahan 5%, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka korelasi tersebut signifikan, dan jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka korelasi tersebut tidak signifikan. Kemudian untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan $df = n-k$ yaitu $114-4=110$ sebesar 1,98157. Hasil uji menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,187 > 1,98157$) maka terdapat korelasi yang signifikan. Jadi hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H_3)

Berdasarkan tabel 4.14 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *p value* hasil perhitungan Pemeriksaan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,019 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *p* 0,019 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 ($0,019 < 0,05$).

Menguji signifikansi bisa juga dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf kesalahan 5%, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari

t_{tabel} maka korelasi tersebut signifikan, dan jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka korelasi tersebut tidak signifikan. Kemudian untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan $df = n - k$ yaitu $114 - 4 = 110$ sebesar 1,98157. Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,380 > 1,98157$) maka terdapat korelasi yang signifikan. Jadi hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang melibatkan pengaruh variabel independen (pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H^1) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang mengetahui fungsi pajak dan peran pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mereka tidak akan ragu terhadap perkara mengenai unsur pajak yang bersifat memaksa dan kontraprestasi. Mereka secara sadar diri akan patuh membayar pajak melalui sistem dan peraturan yang berlaku, karena telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut dapat dirasakan meskipun

secara tidak langsung. Seseorang yang tidak berpengetahuan tentang pajak, akan menilai semua fasilitas yang telah mereka gunakan di negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tanpa mereka berpikir darimana dana untuk mewujudkan semua fasilitas itu. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dengan suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Kemala, 2015).

Dari data yang diperoleh atas frekuensi jawaban responden untuk variabel pengetahuan pajak menunjukkan jawaban yang positif. Sebagian besar jawaban responden berada pada range ketiga yaitu tinggi, adapun indikator yang menempati posisi frekuensi tinggi dengan bunyi pernyataan "*Wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah Magelang*". Artinya sebagian besar

responden mendapatkan pengetahuan pajak lewat media sosialisasi yang pemerintah setempat lakukan. Adapun indikator yang berada pada frekuensi terendah adalah indikator pertama dan berada pada range sedang dengan bunyi pernyataan “*Wajib pajak akan mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakan kewajibannya*”.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan, melalui proses pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memperoleh pengetahuan yang dimana awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang telah didapatkan dari proses belajar tersebut, tentunya mengenai pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rachmawati (2013), Rahayu (2017) dan Notohatmodjo (2017) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan maka semakin besar pula potensi untuk bagaimana wajib pajak ini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dari penelitian Fahmi (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Penelitian Fahmi (2016) menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem perpajakan akan memiliki dorongan untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti beranggapan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang atas perhitungan pajak, maka semakin besar dorongan yang menyebabkan wajib pajak melakukan upaya penekanan jumlah pajak terutang.

2. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H^2) yang diajukan pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan pelayanan yang optimal maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan adanya pelayanan yang optimal dari fiskus maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak (fiskus) memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. semakin baik pelayanan fiskus, maka

wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. oleh karena pelayanan fiskus sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.

Dari data yang diperoleh atas frekuensi jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan menunjukkan jawaban yang positif. Sebagian besar jawaban responden berada pada range tinggi, adapun indikator yang menempati posisi frekuensi tinggi yakni pernyataan *“Jadwal pelaksanaan pelayanan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan”*. Artinya sebagian besar responden setuju jika wajib pajak diberikan pelayanan yang prima. Contohnya dengan disiplinnya petugas-petugas fiskus. Adapun indikator yang berada pada frekuensi terendah adalah indikator pernyataan *“Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan harapan wajib pajak”*. Artinya sebagian besar responden menyetujui jika wajib pajak diberikan pelayanan yang ramah dan sopan, maka wajib pajak merasa terbantu dan tertolong.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Notohatmodjo (2017), Amanda (2014) dan Fahmi (2016) menemukan bahwa pengaruh kualitas

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan mendorong wajib pajak semakin taat. Berbeda dengan penelitian Tulenan dan Sondakh (2017) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berbeda kemungkinan dikarenakan objek yang digunakan Tulenan dan Sondakh (2017) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang bertempat di KPP Kota Bitung. Penelitian ini menyebutkan bahwa patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak bukan hanya disebabkan masalah teknis perpajakan, namun bagaimana kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Jadi wajib pajak beranggapan sudah selayaknya fiskus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

3. Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H^3) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan pemeriksaan pajak yang optimal maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan adanya pemeriksaan pajak yang optimal dari fiskus maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dari data yang diperoleh atas frekuensi jawaban responden untuk variabel pemeriksaan pajak menunjukkan jawaban yang positif. Sebagian

besar jawaban responden berada pada range tinggi, adapun indikator yang menempati posisi frekuensi tinggi yakni pernyataan *“Petugas pemeriksa memakai lengkap seragam instansi, dilengkapi tanda pengenal dan surat perintah tugas pemeriksaan”*. Artinya sebagian besar responden setuju jika petugas pajak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Adapun indikator yang berada pada frekuensi terendah adalah indikator pernyataan *“Bukti transaksi dan laporan penjualan merupakan hal yang selalu diminta oleh petugas dalam pemeriksaan pajak”*. Artinya sebagian besar responden menyetujui jika petugas pajak meminta bukti laporan atau bukti-bukti pendukung untuk mendukung kelancaran dari proses pemeriksaan pajak, maka terjadi proses yang transparansi.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Utami dan Kardinal (2013), Rahayu (2017) dan Notohatmodjo (2017) yang menyatakan bahwa tindakan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan pemeriksaan maka semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Amanda (2014) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berbeda kemungkinan dikarenakan objek yang digunakan Amanda (2014) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang bertempat di Kota Padang. Penelitian ini menyebutkan pemeriksaan pajak hanya dilakukan ketika pelaksanaan pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga pemeriksaan pajak belum mampu untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak atau pemilik restoran maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya semakin baik fiskus dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya pemeriksaan pajak memiliki peran yang cukup kuat dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Secara simultan (bersama-sama) variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil dan dikemukakan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan pelayanan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang, maka fiskus harus memberikan penyuluhan rutin dan/atau sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selaku pemungut pajak dengan wajib pajak dapat terjalin komunikasi aktif untuk memudahkan pemungutan.
2. Pelayanan pajak yang ada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang terbilang cukup baik, akan tetapi dari data responden yang ada, wajib pajak membutuhkan pendampingan ikhwal informasi perpajakan mulai dari pengenalan tarif, cara penghitungan, sampai dengan cara pembayaran. Oleh karena itu diharapkan kepada fiskus untuk semakin memaksimalkan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Pemeriksaan pajak di Kabupaten Magelang tergolong cukup baik, akan tetapi dari data yang ada, banyak potensi penerimaan pajak daerah yang belum terserap maksimal khususnya pajak restoran. Oleh karena itu, diharapkan agar fiskus dapat memaksimalkan pemeriksaan pajak dan memberlakukan sanksi tanpa tebang pilih kepada wajib pajak yang dengan sengaja dan/atau lalai dalam pelaporan pajak.
4. Pemberian penghargaan atau *reward* dari Pemerintah Kabupaten Magelang kepada wajib pajak yang telah melakukan pelaporan serta pembayaran kewajiban perpajakan secara tertib. Pemberian penghargaan atau *reward* harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukans tidak terlepas dari adanya beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini masih menggunakan kuesioner *hardfile* tidak menggunakan layanan *google docs* sehingga ada kemungkinan data kuesioner hilang atau tidak kembali ke peneliti.
2. Dalam pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner kemungkinan terjadi bias, hal ini terjadi karena kuesioner disebarkan oleh petugas pajak daerah.
3. Kendala berupa proses birokrasi yang panjang dalam permintaan data kepada instansi pemerintah terkait. Permintaan data di instansi pemerintahan harus dengan ijin dan rekomendasi dari kantor perijinan setempat dan dari pimpinan dinas atau badan terkait.
4. Keterbukaan informasi terhadap publik memberikan ruang bagi peneliti untuk mendapatkan data terkait pemungutan pajak restoran. Namun, tidak semua informasi dapat diakses karena terdapat kode etik untuk tetap menjaga informasi-informasi tertentu berkenaan dengan kebijakan pemungutan pajak daerah.
5. Kemungkinan masih terdapat beberapa variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, transparansi belanja pajak, resiko audit, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, peraturan perpajakan, serta variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah responden agar dapat mewakili populasi secara tepat dan lebih dalam.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode *purposive sampling* dan wawancara langsung kepada wajib pajak dan petugas pajak daerah untuk memperoleh data yang lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfian, R. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. *Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 3*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Amanda, C. P. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Vol. 4, No. 1*. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Andyastuti, L. (2013). *Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Malang Utara)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang, (2017). *Daftar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magelang, Tahun 2012 – 2016*.
- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang, (2017). *Daftar Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Magelang, Tahun 2016*.
- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang, (2017). *Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Magelang, Tahun 2012 – 2016*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, (2018). *Daftar Penerimaan Pajak Restoran Kota Magelang Tahun 2012-2016*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sleman, (2018). *Daftar Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang. (2017). *Magelang Dalam Angka 2017*. Kabupaten Magelang: Badan Pusat Statistik.

- Busrizalti, H.M. (2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Descalaya, dkk. (2013). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus (studi pada KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan Vol, 2. No, 1*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Fahmi, H. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur). *Jurnal Ekonomi Vol, 2. No, 1*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fuadi., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review, Vol, 1. No, 1*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. A. (2012). Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal Vol, 1. No, 2*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kabupaten Magelang. (2010). *Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010, Tentang Pajak Daerah*.
- Kabupaten Sleman. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran*.
- Kota Magelang. (2017). *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

- KBBI. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <http://kbbi.web.id/> . (Diakses 9 September 2017).
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Vol, 2. No, 2*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Kelley, H. (1972). Attribution Theory in Social Psychology. *Nebraska Symposium on Motivation, Vol 15. 192-238*.
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan Edisi Revisi Hal 1 dan 12*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, M. (2016). *Metode Penelitian Praktis Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Publica Press.
- Notohatmodjo, B. S. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol,1. No,1*. Purworejo: Politeknik Sawunggalih Aji.
- Nugraha, A. E. (2012). Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Hukum Vol, 1. No, 1*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pohan, C. A. (2014). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rachmawati, A. (2013). Pengaruh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tarakan. *Jurnal Perpajakan Vol, 2. No, 1*. Tarakan: Universitas Kristen Petra.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara vol, 1. No, 1 April 2017*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

----- (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.*

----- (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

----- (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

----- (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

----- (2009). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah.*

----- (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.*

----- (2003). *Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2003, Tentang Jasa Boga dan Katering, PMK (418/KMK.03/2003).*

----- (2001). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, Tentang Pajak Daerah.*

Resmi, S. (2013). *Perpajakan; Teori dan Kasus. Edisi 7.* Jakarta: Salemba Empat.

Riyanto, T. H. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Jakarta Tahun 2009-2011.* Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia.

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: PT Refika Adimata.

Siahaan, P. M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Press.

Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Difahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukrisno, A. (2014). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia Volume 3*. Jakarta: PT. Indeks.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Tulenan, A. Sondakh, J. Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi* 296-303. Manado: FEB Universitas Sam Ratulangi.
- Utami, T, D, Kardinal. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 296-303. Seberang Ulu: STIE MDP.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yeni, R. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi Vol, 1. No, 1*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Yogatama, A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

DATA RESPONDEN

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Umur : tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki *)
Perempuan
4. Pendidikan terakhir : SD D3 Lainnya *)
SMP S1
SMA S2
5. Nama Restoran :
6. Alamat Restoran :

***) beri tanda (X atau √) pada kolom yang dipilih**

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

- Dimohon bapak/ibu/sdr/i untuk dapat memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan dengan memberikan tanda (X atau √) pada jawaban yang dianggap tepat dengan kategori penilaian sebagai berikut :
 - 1 = Sangat Tidak Setuju
 - 2 = Tidak Setuju
 - 3 = Netral
 - 4 = Setuju
 - 5 = Sangat Setuju

A. PENGETAHUAN PAJAK

Pernyataan tentang Pengetahuan Pajak (X1)		Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sepengetahuan saya pajak yang saya bayar akan digunakan untuk pembangunan Kabupaten Magelang					
2	Sepengetahuan saya pemilik usaha restoran wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)					
3	Menurut saya, saya mengetahui hak dan kewajiban saya di bidang perpajakan					
4	Menurut saya, saya mengetahui tarif pajak restoran yang harus dibayar					
5	Menurut saya, jika saya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka saya akan dikenakan sanksi perpajakan					
6	Menurut saya pajak yang saya bayar dihitung berdasarkan nilai transaksi penjualan dikalikan dengan tarif yang berlaku					
7	Menurut saya, pengetahuan saya tentang peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang					

B. KUALITAS PELAYANAN

Pernyataan tentang Kualitas Pelayanan (X2)		Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya prosedur administrasi pelayanan pajak di Kabupaten Magelang tidak rumit sehingga saya merasa nyaman					
2	Menurut saya jadwal pelaksanaan pelayanan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan					
3	Menurut saya jika saya mengalami kesulitan, petugas pajak sangat tanggap dan segera memberikan bantuan					
4	Menurut saya kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan harapan wajib pajak					
5	Menurut saya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah di Kabupaten Magelang sudah memadai					
6	Menurut saya penyuluhan perpajakan yang dilakukan petugas pajak menambah pemahaman saya					
7	Menurut saya teknologi informasi yang digunakan untuk pelayanan sudah cukup modern					

C. PEMERIKSAAN PAJAK

Pernyataan tentang Pemeriksaan Pajak (X3)		Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya prosedur pemeriksaan pajak restoran didahului dengan adanya surat perintah pemeriksaan dari instansi terkait					
2	Menurut saya petugas pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan memakai seragam instansi, dilengkapi dengan identitas/tanda pengenal yang jelas dan surat perintah tugas pemeriksaan yang resmi					
3	Menurut saya petugas pemeriksa pajak menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan					
4	Menurut saya bukti transaksi dan laporan penjualan merupakan hal yang selalu diminta oleh petugas dalam pemeriksaan pajak					
5	Menurut saya hasil pemeriksaan petugas pajak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan					
6	Menurut saya adanya sanksi dan denda pajak memacu saya untuk menyetor pajak tepat waktu					
7	Menurut saya sanksi pajak harus dilakukan secara tegas kepada					

Pernyataan tentang Pemeriksaan Pajak (X3)		Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
	semua pihak yang melanggar aturan					

D. KEPATUHAN PAJAK

Pernyataan tentang Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik					
2	Melakukan pemungutan pajak restoran atas dasar transaksi yang dilakukan oleh pelanggan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik					
3	Menyimpan <i>bill</i> /bukti transaksi penjualan dan bukti pemungutan pajak restoran dan membuat pembukuan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik					
4	Pelaporan pajak (SPTPD) secara teratur dan tepat waktu setiap bulan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik					
5	Penghitungan pajak terhutang dengan jujur dan benar adalah kewajiban saya sebagai seorang					

Pernyataan tentang Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
	wajib pajak yang baik					
6	Penyetoran pajak secara teratur dan tepat waktu adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik					
7	Pembayaran tunggakan pajak adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik					

Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data

No	Wajib Pajak	X1							R
		X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	
1.	Kedai Coklat	2	4	3	4	3	4	5	3,33
2.	Benoa Café and Resto	4	4	4	4	3	4	5	3,83
3.	Ayam Goreng Bu Tatik	5	4	4	4	3	4	5	4,00
4.	Bakso Cak Man	3	3	3	4	4	3	4	3,33
5.	Bonds Café	5	4	4	4	3	4	5	4,00
6.	Bebek H. Slamet	5	4	4	4	4	3	5	4,00
7.	Hideout Café	5	4	4	4	4	3	5	4,00
8.	Bakso Pak Kribo	5	4	4	4	4	3	5	4,00
9.	Bakmie Pak Yatno	3	4	4	4	3	3	5	3,50
10.	Rumah Makan Es Eny	3	4	4	4	3	4	4	3,67
11.	Es Murni	3	4	3	4	3	4	4	3,50
12.	Ayam Penyet Surabaya	3	4	4	4	3	4	4	3,67
13.	Bakso Sapi 88	2	4	3	3	2	3	4	2,83
14.	Mie Tasik	5	5	5	5	3	4	5	4,50
15.	Mia Sari	4	5	4	4	2	4	5	3,83
16.	Bakso Lombok Uleg	4	4	4	4	1	3	4	3,33
17.	Ini Baru Rajanya Steak	4	4	4	4	2	3	4	3,50
18.	Kongkow Pasta	5	4	4	4	4	3	4	4,00
19.	Soto Semarang 5758	3	4	4	4	3	3	5	3,50
20.	Nice Bakery	5	4	4	4	4	3	5	4,00
21.	Sop Ayam Pak Min	3	4	4	4	3	3	5	3,50
22.	Rumah Makan Minang	4	4	3	4	4	4	4	3,83
23.	Cinnamon Bakery	4	4	4	4	4	4	4	4,00
24.	Sambel Layah	4	3	4	4	2	4	4	3,50
25.	Kupat Tahu Dompleng	4	1	2	2	2	4	4	2,50

No	Wajib Pajak	X1							R
		X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	
26.	Bakso Pak Granat	2	3	4	3	2	3	3	2,83
27.	Warung Makan Ida Jaya	4	5	3	3	3	3	4	3,50
28.	Rumah Makan Progosari	4	4	4	4	2	3	4	3,50
29.	Tahu Kupat Pelopor	3	2	2	3	2	3	2	2,50
30.	Bakso Pak Sholeh	4	4	4	4	4	4	4	4,00
31.	Borobudur Restaurant	4	4	4	5	3	3	3	3,83
32.	Dapur Gending	5	2	1	1	5	1	1	2,50
33.	Balkondes Wanurejo	4	4	4	4	4	4	3	4,00
34.	Balkondes Ngadiharjo	4	5	3	3	3	3	4	3,50
35.	Pasta Gio Borobudur	4	4	3	4	2	3	4	3,33
36.	Nirwana Borobudur	1	4	4	4	2	3	4	3,00
37.	Ndas Beong Borobudur	2	4	4	4	2	3	4	3,17
38.	Raja Laut Seafood	4	3	4	4	2	4	4	3,50
39.	Ayam Goreng Madu	4	3	4	4	3	4	4	3,67
40.	Soto Batok Mbah Karto	4	4	3	3	3	4	4	3,50
41.	Rumah Makan Joglo	4	4	3	3	3	4	4	3,50
42.	Ikan Manyun Bu Ida	5	4	5	5	4	5	5	4,67
43.	Bajak Laut Seafood	4	4	3	3	4	4	3	3,67
44.	Sate Tongseng Mb. Ning	4	4	4	4	4	4	4	4,00
45.	Sate Nak Jadi Mungkid	4	4	4	4	4	4	4	4,00
46.	Seblak Sinija	2	3	4	4	2	3	4	3,00
47.	Baledono Resto	2	4	4	4	4	4	4	3,67
48.	Rista Boga	4	4	4	4	4	4	4	4,00
49.	Gudeg Rames Bu Rus	4	4	3	4	3	4	4	3,67
50.	Kedai Kopi Afa	4	5	4	4	4	5	5	4,33
51.	Kebon Jati Resto	5	3	4	4	2	4	4	3,67
52.	Soto Kudus Sari Lezat	4	5	4	4	4	4	4	4,17
53.	Rocket Fried Chicken	3	4	4	4	3	4	4	3,67
54.	Waroeng SS	5	4	4	5	4	5	5	4,50
55.	Mie AA	4	4	4	4	2	4	5	3,67
56.	Gudeg Yu Tien	2	4	4	4	4	4	4	3,67
57.	Bakso Cinta	4	5	4	4	4	5	5	4,33
58.	Angkringan Yossy	3	4	4	4	2	3	4	3,33
59.	Warung Jawa	5	3	4	4	2	4	4	3,67
60.	Popeye Fried Chicken	3	4	4	4	3	4	4	3,67
61.	Ayam Kampus	3	4	4	4	3	4	4	3,67
62.	RM. Minang Sederhana	4	4	4	4	3	4	5	3,83
63.	Soto Pojok	3	4	4	4	3	4	4	3,67
64.	Olive Fried Chicken	3	4	4	2	2	4	4	3,17
65.	RM. Salero Bundo	4	4	4	2	3	4	4	3,50
66.	Moroseneng	4	5	4	4	4	5	5	4,33
67.	Sate Ayam Cak Rocky	3	5	5	5	5	4	5	4,50
68.	Amata Borobudur	4	5	4	4	4	5	5	4,33
69.	Dapur Sambal	3	4	4	4	3	4	4	3,67
70.	Dunia Juice	3	4	4	4	3	4	4	3,67
71.	Syailendra Food Corner	4	5	4	4	3	4	4	4,00
72.	Griya Dhahar	4	4	4	4	3	4	4	3,83
73.	Kedai 3 Bahasa	4	4	4	4	2	4	5	3,67
74.	Bebek Sadegan	4	4	4	4	2	4	5	3,67

No	Wajib Pajak	X1							R
		X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	
75.	Kopi Klotok Secang	4	4	4	4	2	4	5	3,67
76.	Bebek Rahayu	3	4	4	4	3	4	4	3,67
77.	Rumah Makan Lestari	3	4	3	4	3	4	4	3,50
78.	Brongkos Resto	4	4	3	4	3	3	4	3,50
79.	Rumah Makan Uni Yani	4	3	3	4	4	4	4	3,67
80.	Warung Bakmi Pak Broto	4	3	4	3	3	4	4	3,50
81.	Joglo Tanjung	3	3	3	3	3	3	4	3,00
82.	Warung Pak Bagong	4	4	4	4	2	4	4	3,67
83.	Raja Sambal	4	4	4	4	2	4	4	3,67
84.	Nasi Udug Bu Lakah	2	4	3	3	2	3	4	2,83
85.	Moro Sakeco	4	4	4	4	2	4	4	3,67
86.	Duo Ceret Café	3	4	2	2	2	2	2	2,50
87.	Sate Jaran Pak Eko	4	4	4	4	2	4	4	3,67
88.	Balkondes Karanganyar	4	4	4	4	4	4	4	4,00
89.	Omahwatu Magelang	4	3	4	5	3	3	5	3,67
90.	Rumah Makan Anda	1	5	5	5	5	5	5	4,33
91.	Bakso Pak Ten's	4	4	4	4	2	5	4	3,83
92.	Mie Ayam Gerobak Ijo	2	2	3	3	2	2	4	2,33
93.	Rumah Makan Feri	2	4	4	4	4	4	3	3,67
94.	Kedai Arjuna	4	5	5	5	4	5	4	4,67
95.	Ayam Penyet Panjiwo	3	5	5	5	4	5	5	4,50
96.	RM. Mulih Ndeso	4	5	5	5	3	4	5	4,33
97.	Pemancingan Mbah Urip	3	4	4	4	3	4	4	3,67
98.	Manohara Resto	4	4	4	4	2	4	4	3,67
99.	Omah Pring Borobudur	1	2	1	2	2	1	1	1,50
100.	Kopi Badhek	3	4	2	4	2	2	1	2,83
101.	Soto Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4,00
102.	Kedai Kring Krong	4	4	4	4	2	5	4	3,83
103.	Balkondes Tuksongo	3	3	3	4	2	3	4	3,00
104.	Soto Seger Boyolali	3	4	4	4	3	3	4	3,50
105.	Sop Iga Banar	5	5	4	4	3	3	4	4,00
106.	Tampan Street Bar	4	4	5	4	4	4	5	4,17
107.	Mie Ayam Bangka	5	5	4	4	4	5	4	4,50
108.	Ayam Goreng Lukito	1	2	1	2	3	1	3	1,67
109.	Lesehan Aldan	4	4	4	5	5	5	5	4,50
110.	Bebek Goreng Diwak	4	4	5	4	5	4	4	4,33
111.	Dawet Kraton	1	2	1	2	2	1	1	1,50
112.	Rumah Makan Ani	4	5	5	5	4	4	5	4,50
113.	Warung Mbahji	4	5	4	4	4	4	5	4,17
114.	Bakso Soto Handayani	4	4	4	4	4	4	4	4,00

No	Wajib Pajak	X2							R
		X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	
1.	Kedai Coklat	4	5	5	3	4	4	4	4,14
2.	Benoa Café and Resto	4	4	4	4	3	4	4	3,86
3.	Ayam Goreng Bu Tatik	5	5	4	5	4	4	4	4,43

No	Wajib Pajak	X2							R
		X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	
4.	Bakso Cak Man	3	3	3	2	2	3	3	2,71
5.	Bonds Café	3	3	3	2	2	3	3	2,71
6.	Bebek H. Slamet	3	3	3	2	2	3	3	2,71
7.	Hideout Café	5	5	4	5	4	4	4	4,43
8.	Bakso Pak Kribo	5	5	4	5	4	4	4	4,43
9.	Bakmie Pak Yatno	4	4	4	2	4	4	4	3,71
10.	Rumah Makan Es Eny	4	4	4	2	4	4	4	3,71
11.	Es Murni	4	3	3	4	4	4	4	3,71
12.	Ayam Penyet Surabaya	4	3	3	3	3	4	4	3,43
13.	Bakso Sapi 88	4	4	4	2	4	4	4	3,71
14.	Mie Tasik	5	5	5	1	3	3	3	3,57
15.	Mia Sari	5	5	5	5	5	4	3	4,57
16.	Bakso Lombok Uleg	3	3	3	2	2	3	3	2,71
17.	Ini Baru Rajanya Steak	3	3	3	2	2	3	3	2,71
18.	Kongkow Pasta	5	5	4	5	4	4	4	4,43
19.	Soto Semarang 5758	4	4	4	2	4	4	4	3,71
20.	Nice Bakery	5	5	4	5	4	4	4	4,43
21.	Sop Ayam Pak Min	4	4	4	2	4	4	4	3,71
22.	Rumah Makan Minang	4	4	3	2	4	4	4	3,57
23.	Cinnamon Bakery	4	4	4	1	4	4	3	3,43
24.	Sambel Layah	4	4	4	5	4	4	4	4,14
25.	Kupat Tahu Dompleng	4	5	3	3	4	4	4	3,86
26.	Bakso Pak Granat	4	4	4	2	2	4	4	3,43
27.	Warung Makan Ida Jaya	4	4	3	2	3	3	3	3,14
28.	Rumah Makan Progosari	4	4	3	2	4	4	4	3,57
29.	Tahu Kupat Pelopor	3	3	2	1	3	4	4	2,86
30.	Bakso Pak Sholeh	4	4	4	2	2	3	3	3,14
31.	Borobudur Restaurant	4	4	4	3	3	3	4	3,57
32.	Dapur Gending	1	1	1	5	2	1	1	1,71
33.	Balkondes Wanurejo	3	4	4	3	4	4	4	3,71
34.	Balkondes Ngadiharjo	4	4	3	3	4	4	3	3,57
35.	Pasta Gio Borobudur	4	5	4	1	4	3	4	3,57
36.	Nirwana Borobudur	4	4	4	2	4	4	4	3,71
37.	Ndas Beong Borobudur	3	3	3	3	3	3	3	3,00
38.	Raja Laut Seafood	4	4	4	2	4	3	4	3,57
39.	Ayam Goreng Madu	4	4	4	2	4	3	4	3,57
40.	Soto Batok Mbah Karto	4	4	3	2	3	4	4	3,43
41.	Rumah Makan Joglo	4	4	3	2	3	4	4	3,43
42.	Ikan Manyun Bu Ida	4	5	5	2	4	5	2	3,86
43.	Bajak Laut Seafood	4	4	3	3	3	3	3	3,29
44.	Sate Tongseng Mb. Ning	4	4	4	4	4	4	4	4,00
45.	Sate Nak Jadi Mungkid	4	4	4	4	4	4	4	4,00
46.	Seblak Sinija	3	4	4	5	2	3	2	3,29
47.	Baledono Resto	4	4	4	3	3	4	4	3,71
48.	Rista Boga	4	4	4	1	3	4	4	3,43
49.	Gudeg Rames Bu Rus	4	4	4	2	4	4	4	3,71
50.	Kedai Kopi Afa	4	4	4	1	4	4	4	3,57
51.	Kebon Jati Resto	4	4	4	2	4	4	4	3,71
52.	Soto Kudus Sari Lezat	5	4	4	2	3	5	2	3,57

No	Wajib Pajak	X2							R
		X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	
53.	Rocket Fried Chicken	5	5	4	2	4	4	4	4,00
54.	Waroeng SS	4	4	4	3	4	5	5	4,14
55.	Mie AA	4	5	5	4	5	4	4	4,43
56.	Gudeg Yu Tien	4	4	4	1	3	4	4	3,43
57.	Bakso Cinta	5	4	4	2	4	5	2	3,71
58.	Angkringan Yossy	4	5	4	1	3	3	3	3,29
59.	Warung Jawa	4	4	4	2	4	4	4	3,71
60.	Popeye Fried Chicken	5	5	4	2	4	4	4	4,00
61.	Ayam Kampus	5	5	4	2	4	4	4	4,00
62.	RM. Minang Sederhana	4	4	2	5	4	5	5	4,14
63.	Soto Pojok	5	5	4	2	4	4	4	4,00
64.	Olive Fried Chicken	4	4	4	2	4	4	4	3,71
65.	RM. Salero Bundo	4	5	4	1	3	3	3	3,29
66.	Moroseneng	5	4	4	2	4	5	2	3,71
67.	Sate Ayam Cak Rocky	5	4	4	2	4	5	2	3,71
68.	Amata Borobudur	5	4	4	2	4	5	2	3,71
69.	Dapur Sambal	5	5	4	2	4	4	4	4,00
70.	Dunia Juice	5	5	4	2	4	4	4	4,00
71.	Syailendra Food Corner	4	5	4	4	5	4	5	4,43
72.	Griya Dhahar	4	4	4	2	4	4	4	3,71
73.	Kedai 3 Bahasa	5	5	4	1	2	2	2	3,00
74.	Bebek Sadegan	4	4	2	2	4	3	3	3,14
75.	Kopi Klotok Secang	4	5	4	1	4	4	3	3,57
76.	Bebek Rahayu	5	5	4	2	3	4	4	3,86
77.	Rumah Makan Lestari	4	4	4	3	4	3	3	3,57
78.	Brongkos Resto	4	4	3	2	3	4	4	3,43
79.	Rumah Makan Uni Yani	5	5	4	3	4	3	4	4,00
80.	Warung Bakmi Pak Broto	4	4	4	3	4	4	4	3,86
81.	Joglo Tanjung	3	4	4	1	2	2	2	2,57
82.	Warung Pak Bagong	4	4	4	2	4	4	4	3,71
83.	Raja Sambal	4	4	4	2	4	4	4	3,71
84.	Nasi Udug Bu Lakah	4	4	4	3	3	4	4	3,71
85.	Moro Sakeco	4	4	4	3	3	4	4	3,71
86.	Duo Ceret Café	4	3	4	2	2	3	2	2,86
87.	Sate Jaran Pak Eko	4	4	4	3	3	4	4	3,71
88.	Balkondes Karanganyar	4	4	4	2	4	3	3	3,43
89.	Omahwatu Magelang	5	4	4	3	3	4	4	3,86
90.	Rumah Makan Anda	5	5	5	1	5	4	5	4,29
91.	Bakso Pak Ten's	5	4	4	2	4	3	4	3,71
92.	Mie Ayam Gerobak Ijo	4	4	4	2	4	4	4	3,71
93.	Rumah Makan Feri	4	3	3	2	4	3	2	3,00
94.	Kedai Arjuna	4	4	5	4	5	5	4	4,43
95.	Ayam Penyet Panjiwo	4	5	5	4	5	5	4	4,57
96.	RM. Mulih Ndeso	5	4	5	4	5	5	4	4,57
97.	Pemancingan Mbah Urip	3	3	3	2	2	3	3	2,71
98.	Manohara Resto	3	3	3	2	2	3	3	2,71
99.	Omah Pring Borobudur	3	3	3	2	2	3	3	2,71
100.	Kopi Badhek	2	3	4	4	3	1	1	2,57
101.	Soto Pelajar	4	4	5	5	5	5	5	4,71

No	Wajib Pajak	X2							R
		X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	
102.	Kedai Kring Krong	4	5	5	4	4	4	4	4,29
103.	Balkondes Tuksongo	3	3	3	2	3	3	4	3,00
104.	Soto Seger Boyolali	3	4	4	3	4	4	4	3,71
105.	Sop Iga Banar	4	4	4	4	5	4	4	4,14
106.	Tampan Street Bar	4	4	4	4	4	4	4	4,00
107.	Mie Ayam Bangka	4	4	4	4	4	4	4	4,00
108.	Ayam Goreng Lukito	4	4	4	2	2	1	1	2,57
109.	Lesehan Aldan	4	4	4	5	5	4	4	4,29
110.	Bebek Goreng Diwak	4	4	5	4	4	4	4	4,14
111.	Dawet Kraton	1	2	2	1	3	1	2	1,71
112.	Rumah Makan Ani	4	4	4	3	4	4	4	3,86
113.	Warung Mbahji	5	4	4	5	2	2	4	3,71
114.	Bakso Soto Handayani	5	5	4	2	4	4	5	4,14

No	Wajib Pajak	X3							R
		X31	X32	X33	X34	X35	X36	X37	
1.	Kedai Coklat	4	4	5	3	4	4	4	4,00
2.	Benoa Café and Resto	4	4	4	4	4	5	5	4,29
3.	Ayam Goreng Bu Tatik	4	4	4	4	4	4	4	4,00
4.	Bakso Cak Man	4	4	4	2	4	4	4	3,71
5.	Bonds Café	4	4	4	2	4	4	4	3,71
6.	Bebek H. Slamet	4	4	4	2	4	4	4	3,71
7.	Hideout Café	4	4	4	2	4	4	4	3,71
8.	Bakso Pak Kribo	4	4	4	4	4	4	4	4,00
9.	Bakmie Pak Yatno	4	4	4	3	4	4	4	3,86
10.	Rumah Makan Es Eny	4	4	4	3	4	4	4	3,86
11.	Es Murni	4	4	4	2	4	4	4	3,71
12.	Ayam Penyet Surabaya	4	4	4	3	4	4	4	3,86
13.	Bakso Sapi 88	4	4	4	3	4	4	4	3,86
14.	Mie Tasik	5	5	5	4	5	4	4	4,57
15.	Mia Sari	3	4	4	4	4	4	4	3,86
16.	Bakso Lombok Uleg	4	4	4	2	4	4	4	3,71
17.	Ini Baru Rajanya Steak	4	4	4	2	4	4	4	3,71
18.	Kongkow Pasta	4	4	4	4	4	4	4	4,00
19.	Soto Semarang 5758	4	4	4	3	4	4	4	3,86
20.	Nice Bakery	4	4	4	4	4	4	4	4,00
21.	Sop Ayam Pak Min	4	4	4	3	4	4	4	3,86
22.	Rumah Makan Minang	4	4	4	4	4	4	4	4,00
23.	Cinnamon Bakery	4	4	4	4	4	4	3	3,86
24.	Sambel Layah	4	4	4	3	2	4	4	3,57
25.	Kupat Tahu Dompleng	4	4	4	4	4	4	4	4,00
26.	Bakso Pak Granat	4	4	4	3	5	4	4	4,00
27.	Warung Makan Ida Jaya	3	5	4	4	4	4	2	3,71
28.	Rumah Makan Progosari	4	4	4	4	4	4	4	4,00
29.	Tahu Kupat Pelopor	3	4	3	3	4	4	4	3,57
30.	Bakso Pak Sholeh	3	4	4	3	4	4	4	3,71
31.	Borobudur Restaurant	3	4	5	3	3	2	2	3,14
32.	Dapur Gending	2	5	3	1	4	3	5	3,29

No	Wajib Pajak	X3							R
		X31	X32	X33	X34	X35	X36	X37	
33.	Balkondes Wanurejo	3	4	4	3	4	4	4	3,71
34.	Balkondes Ngadiharjo	5	5	5	4	4	4	2	4,14
35.	Pasta Gio Borobudur	4	5	5	2	4	5	3	4,00
36.	Nirwana Borobudur	4	4	4	4	3	3	3	3,57
37.	Ndas Beong Borobudur	4	4	4	4	4	4	4	4,00
38.	Raja Laut Seafood	3	4	4	4	4	4	4	3,86
39.	Ayam Goreng Madu	3	4	4	4	4	4	4	3,86
40.	Soto Batok Mbah Karto	5	5	5	4	4	4	4	4,43
41.	Rumah Makan Joglo	4	4	4	4	4	4	4	4,00
42.	Ikan Manyun Bu Ida	5	5	5	5	5	5	4	4,86
43.	Bajak Laut Seafood	3	3	3	3	3	3	2	2,86
44.	Sate Tongseng Mb. Ning	4	4	4	4	4	4	4	4,00
45.	Sate Nak Jadi Mungkid	4	4	4	4	4	4	4	4,00
46.	Seblak Sinija	4	4	3	2	3	4	3	3,29
47.	Baledono Resto	4	4	4	5	4	5	4	4,29
48.	Rista Boga	4	4	4	4	4	4	4	4,00
49.	Gudeg Rames Bu Rus	4	4	4	2	4	4	3	3,57
50.	Kedai Kopi Afa	5	5	4	4	4	4	5	4,43
51.	Kebon Jati Resto	4	4	4	4	4	4	3	3,86
52.	Soto Kudus Sari Lezat	5	4	4	4	4	4	5	4,29
53.	Rocket Fried Chicken	5	5	4	3	4	4	5	4,29
54.	Waroeng SS	5	5	5	5	5	5	5	5,00
55.	Mie AA	5	5	5	5	5	5	5	5,00
56.	Gudeg Yu Tien	4	4	4	4	4	4	4	4,00
57.	Bakso Cinta	5	5	4	4	4	4	5	4,43
58.	Angkringan Yossy	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59.	Warung Jawa	4	4	4	4	5	5	3	4,14
60.	Popeye Fried Chicken	5	5	4	3	4	4	5	4,29
61.	Ayam Kampus	5	5	4	3	4	4	5	4,29
62.	RM. Minang Sederhana	5	5	4	5	5	5	5	4,86
63.	Soto Pojok	5	5	4	3	4	4	5	4,29
64.	Olive Fried Chicken	4	4	4	4	4	4	3	3,86
65.	RM. Salero Bundo	4	4	4	4	4	4	4	4,00
66.	Moroseneng	5	5	4	4	4	4	5	4,43
67.	Sate Ayam Cak Rocky	5	5	4	4	4	4	5	4,43
68.	Amata Borobudur	5	5	4	4	4	4	5	4,43
69.	Dapur Sambal	5	5	4	3	4	4	5	4,29
70.	Dunia Juice	5	5	4	3	4	4	5	4,29
71.	Syailendra Food Corner	4	4	5	4	5	4	4	4,29
72.	Griya Dhahar	4	4	4	1	4	4	2	3,29
73.	Kedai 3 Bahasa	4	5	4	4	5	4	4	4,29
74.	Bebek Sadegan	4	5	4	4	4	4	5	4,29
75.	Kopi Klotok Secang	4	5	5	4	5	4	4	4,43
76.	Bebek Rahayu	4	5	4	3	4	5	4	4,14
77.	Rumah Makan Lestari	4	4	4	4	4	4	4	4,00
78.	Brongkos Resto	3	4	4	2	4	4	4	3,57
79.	Rumah Makan Uni Yani	5	5	3	4	5	5	5	4,57
80.	Warung Bakmi Pak Broto	4	4	4	2	4	4	4	3,71
81.	Joglo Tanjung	4	4	4	2	4	4	4	3,71

No	Wajib Pajak	X3							R
		X31	X32	X33	X34	X35	X36	X37	
82.	Warung Pak Bagong	4	4	4	2	4	4	4	3,71
83.	Raja Sambal	4	5	4	2	3	4	3	3,57
84.	Nasi Udug Bu Lakah	4	4	4	3	2	4	4	3,57
85.	Moro Sakeco	4	4	4	4	4	4	4	4,00
86.	Duo Ceret Café	3	2	2	2	2	3	3	2,43
87.	Sate Jaran Pak Eko	4	4	4	4	4	4	4	4,00
88.	Balkondes Karanganyar	5	5	5	2	5	5	5	4,57
89.	Omahwatu Magelang	5	5	4	5	5	5	4	4,71
90.	Rumah Makan Anda	5	5	5	2	5	5	5	4,57
91.	Bakso Pak Ten's	5	5	4	3	5	4	5	4,43
92.	Mie Ayam Gerobak Ijo	3	3	2	2	3	3	2	2,57
93.	Rumah Makan Feri	3	3	2	2	3	3	2	2,57
94.	Kedai Arjuna	4	5	5	4	5	5	3	4,43
95.	Ayam Penyet Panjiwo	5	5	5	5	5	5	3	4,71
96.	RM. Mulih Ndeso	4	5	5	5	4	4	3	4,29
97.	Pemancingan Mbah Urip	4	4	4	2	4	4	4	3,71
98.	Manohara Resto	4	4	4	2	4	4	4	3,71
99.	Omah Pring Borobudur	4	4	4	2	4	4	4	3,71
100.	Kopi Badhek	3	3	3	3	4	4	4	3,43
101.	Soto Pelajar	4	4	4	4	5	5	5	4,43
102.	Kedai Kring Krong	5	5	4	4	5	5	4	4,57
103.	Balkondes Teksongo	4	4	3	4	2	2	3	3,14
104.	Soto Seger Boyolali	4	5	5	3	5	5	5	4,57
105.	Sop Iga Banar	4	4	4	5	4	4	4	4,14
106.	Tampan Street Bar	4	4	4	4	2	2	4	3,43
107.	Mie Ayam Bangka	4	5	4	4	5	4	4	4,29
108.	Ayam Goreng Lukito	3	3	4	4	3	2	2	3,00
109.	Lesehan Aldan	5	4	4	4	4	4	4	4,14
110.	Bebek Goreng Diwak	5	4	4	4	4	5	5	4,43
111.	Dawet Kraton	3	3	2	2	3	3	2	2,57
112.	Rumah Makan Ani	5	4	4	4	4	4	3	4,00
113.	Warung Mbahji	4	4	4	5	5	5	2	4,14
114.	Bakso Soto Handayani	5	5	4	4	5	5	5	4,71

No	Wajib Pajak	Y							R
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
1.	Kedai Coklat	3	4	4	3	3	4	4	3,57
2.	Benoa Café and Resto	4	4	4	4	4	4	4	4,00
3.	Ayam Goreng Bu Tatik	4	4	4	4	3	3	4	3,71
4.	Bakso Cak Man	4	4	4	4	3	2	3	3,43
5.	Bonds Café	4	4	4	4	3	3	4	3,71
6.	Bebek H. Slamet	4	4	4	4	3	3	4	3,71
7.	Hideout Café	4	4	4	4	3	3	4	3,71
8.	Bakso Pak Kribo	4	4	4	4	3	3	4	3,71
9.	Bakmie Pak Yatno	4	5	3	4	3	4	4	3,86
10.	Rumah Makan Es Eny	4	4	4	4	3	4	4	3,86
11.	Es Murni	3	3	3	4	3	3	4	3,29
12.	Ayam Penyet Surabaya	3	3	4	4	3	3	4	3,43

No	Wajib Pajak	Y							R
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
13.	Bakso Sapi 88	3	3	3	2	2	3	4	2,86
14.	Mie Tasik	2	4	4	4	4	4	4	3,71
15.	Mia Sari	5	5	4	4	3	3	4	4,00
16.	Bakso Lombok Uleg	3	3	3	4	3	2	4	3,14
17.	Ini Baru Rajanya Steak	3	4	3	4	4	2	4	3,43
18.	Kongkow Pasta	3	4	4	4	4	3	4	3,71
19.	Soto Semarang 5758	4	5	3	4	3	4	4	3,86
20.	Nice Bakery	4	4	4	4	3	3	4	3,71
21.	Sop Ayam Pak Min	4	5	3	4	3	4	4	3,86
22.	Rumah Makan Minang	4	4	2	4	3	4	4	3,57
23.	Cinnamon Bakery	4	4	3	4	2	3	4	3,43
24.	Sambel Layah	4	2	2	4	4	2	4	3,14
25.	Kupat Tahu Dompleng	3	3	4	3	4	4	4	3,57
26.	Bakso Pak Granat	5	4	4	3	2	3	3	3,43
27.	Warung Makan Ida Jaya	4	4	3	3	3	2	3	3,14
28.	Rumah Makan Progosari	4	4	4	3	3	4	4	3,71
29.	Tahu Kupat Pelopor	4	3	3	4	2	1	3	2,86
30.	Bakso Pak Sholeh	4	4	3	4	3	3	4	3,57
31.	Borobudur Restaurant	3	4	3	3	3	3	4	3,29
32.	Dapur Gending	4	4	4	3	2	3	3	3,29
33.	Balkondes Wanurejo	5	5	5	5	2	3	3	4,00
34.	Balkondes Ngadiharjo	4	3	3	3	3	3	4	3,29
35.	Pasta Gio Borobudur	4	2	4	4	4	4	4	3,71
36.	Nirwana Borobudur	4	3	4	4	2	4	4	3,57
37.	Ndas Beong Borobudur	4	4	4	4	4	2	4	3,71
38.	Raja Laut Seafood	2	4	3	3	3	2	4	3,00
39.	Ayam Goreng Madu	2	4	3	3	3	2	4	3,00
40.	Soto Batok Mbah Karto	3	4	3	4	4	3	4	3,57
41.	Rumah Makan Joglo	3	4	3	4	4	3	4	3,57
42.	Ikan Manyun Bu Ida	5	5	4	5	4	2	5	4,29
43.	Bajak Laut Seafood	4	4	4	3	3	3	3	3,43
44.	Sate Tongseng Mb. Ning	4	4	4	3	3	2	4	3,43
45.	Sate Nak Jadi Mungkid	4	4	4	3	3	2	4	3,43
46.	Seblak Sinija	4	4	2	2	2	3	3	2,86
47.	Baledono Resto	4	4	3	4	4	3	4	3,71
48.	Rista Boga	4	4	4	4	4	2	4	3,71
49.	Gudeg Rames Bu Rus	4	4	4	4	3	4	4	3,86
50.	Kedai Kopi Afa	5	4	4	3	4	3	5	4,00
51.	Kebon Jati Resto	4	4	3	4	3	3	4	3,57
52.	Soto Kudus Sari Lezat	5	4	4	3	4	3	5	4,00
53.	Rocket Fried Chicken	4	5	3	4	3	4	5	4,00
54.	Waroeng SS	4	5	4	4	4	5	5	4,43
55.	Mie AA	5	5	4	4	4	4	4	4,29
56.	Gudeg Yu Tien	4	4	4	4	4	2	4	3,71
57.	Bakso Cinta	5	4	4	3	4	3	5	4,00
58.	Angkringan Yossy	3	3	3	3	4	3	4	3,29
59.	Warung Jawa	4	4	4	3	4	3	5	3,86
60.	Popeye Fried Chicken	4	5	3	4	3	4	5	4,00
61.	Ayam Kampus	4	5	4	4	3	4	5	4,14

No	Wajib Pajak	Y							R
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
62.	RM. Minang Sederhana	5	5	5	4	4	5	4	4,57
63.	Soto Pojok	4	5	3	4	3	4	5	4,00
64.	Olive Fried Chicken	4	4	3	4	3	3	4	3,57
65.	RM. Salero Bundo	3	3	3	3	4	3	4	3,29
66.	Moroseneng	5	4	4	3	4	3	5	4,00
67.	Sate Ayam Cak Rocky	5	4	4	3	4	3	5	4,00
68.	Amata Borobudur	5	4	4	3	4	3	5	4,00
69.	Dapur Sambal	4	5	3	4	3	4	5	4,00
70.	Dunia Juice	4	5	3	4	3	4	5	4,00
71.	Syailendra Food Corner	5	5	4	4	4	2	4	4,00
72.	Griya Dhahar	4	4	3	4	4	4	4	3,86
73.	Kedai 3 Bahasa	4	4	5	4	3	1	4	3,57
74.	Bebek Sadegan	4	4	4	4	4	4	4	4,00
75.	Kopi Klotok Secang	4	4	5	4	3	2	4	3,71
76.	Bebek Rahayu	4	4	4	4	3	3	4	3,71
77.	Rumah Makan Lestari	3	3	3	4	3	2	4	3,14
78.	Brongkos Resto	4	4	3	3	3	4	4	3,57
79.	Rumah Makan Uni Yani	5	5	3	4	3	2	4	3,71
80.	Warung Bakmi Pak Broto	4	4	3	4	4	4	4	3,86
81.	Joglo Tanjung	4	4	3	3	3	3	4	3,43
82.	Warung Pak Bagong	4	4	4	4	2	2	4	3,43
83.	Raja Sambal	3	4	3	3	3	4	4	3,43
84.	Nasi Udug Bu Lakah	4	3	4	4	3	4	4	3,71
85.	Moro Sakeco	4	4	4	4	4	4	4	4,00
86.	Duo Ceret Café	2	4	4	2	2	5	4	3,29
87.	Sate Jaran Pak Eko	4	4	4	4	4	4	4	4,00
88.	Balkondes Karanganyar	4	5	4	3	3	4	4	3,86
89.	Omahwatu Magelang	5	4	3	5	4	5	4	4,29
90.	Rumah Makan Anda	5	5	4	5	5	4	5	4,71
91.	Bakso Pak Ten's	4	4	5	4	4	2	4	3,86
92.	Mie Ayam Gerobak Ijo	3	4	3	4	4	5	4	3,86
93.	Rumah Makan Feri	3	4	4	4	4	4	4	3,86
94.	Kedai Arjuna	5	5	4	5	4	4	4	4,43
95.	Ayam Penyet Panjiwo	5	5	4	3	3	3	4	3,86
96.	RM. Mulih Ndeso	5	5	4	3	4	3	4	4,00
97.	Pemancingan Mbah Urip	4	5	4	4	4	3	4	4,00
98.	Manohara Resto	4	3	3	3	3	3	3	3,14
99.	Omah Pring Borobudur	1	1	2	2	5	4	4	2,71
100.	Kopi Badhek	2	2	2	4	1	1	2	2,00
101.	Soto Pelajar	5	5	5	4	4	4	4	4,43
102.	Kedai Kring Krong	4	4	4	5	5	4	4	4,29
103.	Balkondes Tuksongo	3	3	3	3	2	3	3	2,86
104.	Soto Seger Boyolali	3	4	4	4	3	4	5	3,86
105.	Sop Iga Banar	5	4	4	4	5	4	4	4,29
106.	Tampan Street Bar	4	5	5	4	4	4	5	4,43
107.	Mie Ayam Bangka	5	5	4	3	4	4	4	4,14
108.	Ayam Goreng Lukito	3	3	3	4	1	1	3	2,57
109.	Lesehan Aldan	4	4	4	4	4	5	5	4,29
110.	Bebek Goreng Diwak	5	4	4	4	4	5	4	4,29

No	Wajib Pajak	Y							R
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
111.	Dawet Kraton	3	3	3	4	2	4	2	3,00
112.	Rumah Makan Ani	5	5	4	4	4	4	4	4,29
113.	Warung Mbahji	4	5	4	4	4	4	5	4,29
114.	Bakso Soto Handayani	4	5	4	5	4	4	5	4,43

Lampiran 3. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	72	63.15	63.15	63.15
Wanita	44	36.85	36.85	100.0
Total	114	100.0	100.0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <25	10	8.7	8.7	8.7
25-35	36	31.57	31.57	40.27
36-45	37	32.45	32.45	72.72
46-55	24	21.0	21.0	93.72
>55	7	6.14	6.14	100.0
Total	114	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	7	6.14	6.14	6.14
SMP	12	10.52	10.52	16.66
SMA	67	58.78	58.78	75.44
S-1	24	21.05	21.05	96.49
S-2	4	3.51	3.51	100.0
Total	114	100.0	100.0	

Lampiran 4. Distribusi Frekuensi Pertanyaan Pengetahuan Pajak (X¹)

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	4.4	4.4	4.4
	2.00	10	8.8	8.8	13.2
	3.00	26	22.8	22.8	36.0
	4.00	58	50.9	50.9	86.8
	5.00	15	13.2	13.2	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.9	.9	.9
	2.00	6	5.3	5.3	6.1
	3.00	13	11.4	11.4	17.5
	4.00	75	65.8	65.8	83.3
	5.00	19	16.7	16.7	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	3.5	3.5	3.5
	2.00	4	3.5	3.5	7.0
	3.00	19	16.7	16.7	23.7
	4.00	77	67.5	67.5	91.2
	5.00	10	8.8	8.8	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.9	.9	.9
	2.00	7	6.1	6.1	7.0
	3.00	12	10.5	10.5	17.5
	4.00	82	71.9	71.9	89.5
	5.00	12	10.5	10.5	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

P5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.9	.9	.9
	2.00	35	30.7	30.7	31.6
	3.00	39	34.2	34.2	65.8
	4.00	34	29.8	29.8	95.6
	5.00	5	4.4	4.4	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

P6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	3.5	3.5	3.5
	2.00	3	2.6	2.6	6.1
	3.00	30	26.3	26.3	32.5
	4.00	64	56.1	56.1	88.6
	5.00	13	11.4	11.4	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

P7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	3.5	3.5	3.5
	2.00	2	1.8	1.8	5.3
	3.00	6	5.3	5.3	10.5
	4.00	69	60.5	60.5	71.1
	5.00	33	28.9	28.9	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

Lampiran 5. Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kualitas Pelayanan (X²)

KP1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	1.8	1.8	1.8
	2.00	1	.9	.9	2.6
	3.00	15	13.2	13.2	15.8
	4.00	69	60.5	60.5	76.3
	5.00	27	23.7	23.7	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

KP2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.9	.9	.9
	2.00	1	.9	.9	1.8
	3.00	16	14.0	14.0	15.8
	4.00	67	58.8	58.8	74.6
	5.00	29	25.4	25.4	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

KP3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.9	.9	.9
	2.00	4	3.5	3.5	4.4
	3.00	22	19.3	19.3	23.7
	4.00	75	65.8	65.8	89.5
	5.00	12	10.5	10.5	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

KP4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	14	12.3	12.3	12.3
	2.00	53	46.5	46.5	58.8
	3.00	19	16.7	16.7	75.4
	4.00	15	13.2	13.2	88.6
	5.00	13	11.4	11.4	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

KP5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	17	14.9	14.9	14.9
	3.00	25	21.9	21.9	36.8
	4.00	62	54.4	54.4	91.2
	5.00	10	8.8	8.8	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

KP6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	3.5	3.5	3.5
	2.00	3	2.6	2.6	6.1
	3.00	28	24.6	24.6	30.7
	4.00	67	58.8	58.8	89.5
	5.00	12	10.5	10.5	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

KP7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	2.6	2.6	2.6
2.00	12	10.5	10.5	13.2
3.00	22	19.3	19.3	32.5
4.00	71	62.3	62.3	94.7
5.00	6	5.3	5.3	100.0
Total	114	100.0	100.0	

Lampiran 6. Distribusi Frekuensi Pertanyaan Pemeriksaan Pajak (X³)**PP1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	.9	.9	.9
3.00	16	14.0	14.0	14.9
4.00	67	58.8	58.8	73.7
5.00	30	26.3	26.3	100.0
Total	114	100.0	100.0	

PP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	.9	.9	.9
3.00	6	5.3	5.3	6.1
4.00	69	60.5	60.5	66.7
5.00	38	33.3	33.3	100.0
Total	114	100.0	100.0	

PP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	3.5	3.5	3.5
3.00	7	6.1	6.1	9.6
4.00	86	75.4	75.4	85.1
5.00	17	14.9	14.9	100.0
Total	114	100.0	100.0	

PP4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	1.8	1.8	1.8
	2.00	24	21.1	21.1	22.8
	3.00	25	21.9	21.9	44.7
	4.00	53	46.5	46.5	91.2
	5.00	10	8.8	8.8	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

PP5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	4.4	4.4	4.4
	3.00	9	7.9	7.9	12.3
	4.00	77	67.5	67.5	79.8
	5.00	23	20.2	20.2	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

PP6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	3.5	3.5	3.5
	3.00	7	6.1	6.1	9.6
	4.00	82	71.9	71.9	81.6
	5.00	21	18.4	18.4	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

PP7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	10	8.8	8.8	8.8
	3.00	15	13.2	13.2	21.9
	4.00	63	55.3	55.3	77.2
	5.00	26	22.8	22.8	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

Lampiran 7. Distribusi Frekuensi Pertanyaan Kepatuhan Pajak (Y)

K1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.9	.9	.9
	2.00	5	4.4	4.4	5.3
	3.00	21	18.4	18.4	23.7
	4.00	63	55.3	55.3	78.9
	5.00	24	21.1	21.1	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

K2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.9	.9	.9
	2.00	3	2.6	2.6	3.5
	3.00	16	14.0	14.0	17.5
	4.00	65	57.0	57.0	74.6
	5.00	29	25.4	25.4	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

K3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	4.4	4.4	4.4
	3.00	40	35.1	35.1	39.5
	4.00	62	54.4	54.4	93.9
	5.00	7	6.1	6.1	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

K4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	3.5	3.5	3.5
	3.00	31	27.2	27.2	30.7
	4.00	72	63.2	63.2	93.9
	5.00	7	6.1	6.1	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

K5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	1.8	1.8	1.8
	2.00	12	10.5	10.5	12.3
	3.00	49	43.0	43.0	55.3
	4.00	47	41.2	41.2	96.5
	5.00	4	3.5	3.5	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

K6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	3.5	3.5	3.5
	2.00	19	16.7	16.7	20.2
	3.00	41	36.0	36.0	56.1
	4.00	43	37.7	37.7	93.9
	5.00	7	6.1	6.1	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

K7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	1.8	1.8	1.8
	3.00	11	9.6	9.6	11.4
	4.00	80	70.2	70.2	81.6
	5.00	21	18.4	18.4	100.0
	Total	114	100.0	100.0	

Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X¹)

		Correlations							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	X1
P1	Pearson Correlation	1	.257**	.318**	.254**	.219*	.354**	.346**	.593**
	Sig. (2-tailed)		.006	.001	.006	.019	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
P2	Pearson Correlation	.257**	1	.621**	.549**	.331**	.532**	.508**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.006		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
P3	Pearson Correlation	.318**	.621**	1	.757**	.264**	.678**	.706**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.005	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
P4	Pearson Correlation	.254**	.549**	.757**	1	.272**	.566**	.602**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000		.003	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
P5	Pearson Correlation	.219*	.331**	.264**	.272**	1	.315**	.222*	.575**
	Sig. (2-tailed)	.019	.000	.005	.003		.001	.018	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
P6	Pearson Correlation	.354**	.532**	.678**	.566**	.315**	1	.597**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001		.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
P7	Pearson Correlation	.346**	.508**	.706**	.602**	.222*	.597**	1	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.018	.000		.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
X1	Pearson Correlation	.593**	.746**	.828**	.765**	.575**	.797**	.683**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114	114	114

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 9. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X²)

		Correlations							
		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7	X2
KP1	Pearson Correlation	1	.755**	.535**	.053	.425**	.527**	.328**	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.575	.000	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
KP2	Pearson Correlation	.755**	1	.648**	.050	.487**	.410**	.385**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.598	.000	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
KP3	Pearson Correlation	.535**	.648**	1	.134	.461**	.393**	.238	.670**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.156	.000	.000	.011	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
KP4	Pearson Correlation	.053	.050	.134	1	.276**	.152	.198	.481**
	Sig. (2-tailed)	.575	.598	.156		.003	.106	.035	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
KP5	Pearson Correlation	.425**	.487**	.461**	.276**	1	.606**	.487**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003		.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
KP6	Pearson Correlation	.527**	.410**	.393**	.152	.606**	1	.518**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.106	.000		.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
KP7	Pearson Correlation	.328**	.385**	.238*	.198*	.487**	.518**	1	.664**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.011	.035	.000	.000		.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
X2	Pearson Correlation	.711**	.730**	.670**	.481**	.782**	.742**	.664**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114	114	114

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 10. Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X³)

		Correlations							
		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	X3
PP1	Pearson Correlation	1	.630**	.448**	.336**	.409**	.485**	.495**	.758**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
PP2	Pearson Correlation	.630**	1	.586**	.262**	.547**	.488**	.482**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.005	.000	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
PP3	Pearson Correlation	.448**	.586**	1	.324**	.504**	.428**	.232**	.682**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.013	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
PP4	Pearson Correlation	.336**	.262**	.324**	1	.301**	.258**	.114	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000		.001	.006	.228	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
PP5	Pearson Correlation	.409**	.547**	.504**	.301**	1	.731**	.377**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001		.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
PP6	Pearson Correlation	.485**	.488**	.428**	.258**	.731**	1	.413**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.006	.000		.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
PP7	Pearson Correlation	.495**	.482**	.232**	.114	.377**	.413**	1	.642**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.013	.228	.000	.000		.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
X3	Pearson Correlation	.758**	.780**	.682**	.580**	.763**	.746**	.642**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114	114	114

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 11. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y)

		Correlations							
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	Y
K1	Pearson Correlation	1	.553**	.430**	.265**	.230*	.102	.251**	.663**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.004	.014	.281	.007	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
K2	Pearson Correlation	.553**	1	.389**	.296**	.172	.273**	.407**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.068	.003	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
K3	Pearson Correlation	.430**	.389**	1	.208*	.247**	.104	.229*	.589**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.027	.008	.272	.014	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
K4	Pearson Correlation	.265**	.296**	.208*	1	.195*	.082	.111	.473**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.027		.037	.388	.240	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
K5	Pearson Correlation	.230*	.172	.247**	.195*	1	.323**	.513**	.628**
	Sig. (2-tailed)	.014	.068	.008	.037		.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
K6	Pearson Correlation	.102	.273**	.104	.082	.323**	1	.327**	.565**
	Sig. (2-tailed)	.281	.003	.272	.388	.000		.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
K7	Pearson Correlation	.251**	.407**	.229*	.111	.513**	.327**	1	.641**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.014	.240	.000	.000		.000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114
Y	Pearson Correlation	.663**	.720**	.589**	.473**	.628**	.565**	.641**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114	114	114

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 12. Hasil Reliabilitas

Pengetahuan Pajak (X^1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.837	7

Kualitas Pelayanan (X^2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.782	7

Pemeriksaan Pajak (X^3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.810	7

Kepatuhan Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.714	7

Lampiran 13. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
n			114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.30965976
Most Extreme Differences	Absolute		.065
	Positive		.047
	Negative		-.065
Test Statistic			.065
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Heteroskedastisitas

3. Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.543	1.840
	X2	.593	1.686
	X3	.583	1.716

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 14. Hasil Uji Hipotesis

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.535	.522	.31385

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.453	3	4.151	42.139	.000 ^b
	Residual	10.835	110	.099		
	Total	23.288	113			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.111	.251		4.432	.000		
	X1	.294	.068	.383	4.341	.000	.543	1.840
	X2	.217	.068	.269	3.187	.002	.593	1.686
	X3	.186	.078	.203	2.380	.019	.583	1.716